

**PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI DAN
SURAT PAKSA TERHADAP OPTIMALISASI
PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)**

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

**DANIS MAYDILA WARDANI
NIM. 105030407111055**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2014**

MOTTO

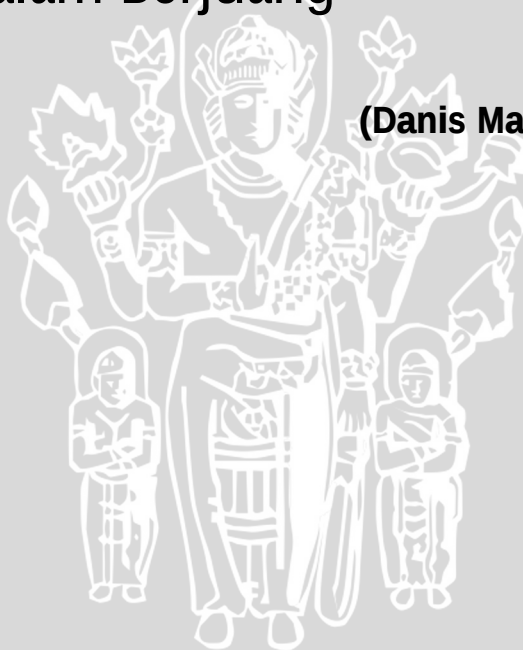
Berangkat dengan penuh keyakinan

Berjalan dengan penuh keikhlasan

Bersabar dalam menghadapi cobaan

Semangat dalam Berjuang

(Danis Maydila Wardani)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggal Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)

Disusun oleh : Danis Maydila Wardani

NIM : 105030407111055

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Prodi : Perpajakan

Malang, 23 Juli 2014

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Djambur Hamid, Dr. DIP.BUS. M.Si
NIP. 19481110 198010 1 001



Mochammad Diudi, Drs. M.Si
NIP. 19520607 198010 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Agustus 2014
Jam : 10.00 WIB
Skripsi atas nama : Danis Maydila Wardani
Judul : Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa Terhadap
Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada KPP
Pratama Singosari)

DAN DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota



Dr. Drs. Djamhur Hamid, Dipl. Bus., M.Si
NIP. 19481110 198010 1 001



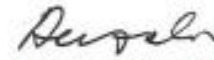
Drs. Mochamad Djudi, M.S
NIP. 19520607 198010 1 001

Anggota

Anggota



Drs. Nengah Sudjana, M.Si
NIP. 19530909 198003 1 009



Drs. Heru Susilo, MA
NIP. 19591210 198601 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau diterbitkan oleh orang lain melainkan kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata saya di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur yang jiplakan atau mengcopy, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.23 Tahun 2003 Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Agustus 2014



Danis Maydila Wardani
NIM. 105030407111055

RINGKASAN

Danis Maydila Wardani, 2014, **Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)**, Dr. Drs. Djamhur Hamid, DIP.BUS, M.Si dan Drs. Mochammad Djudi, M.Si. 94 Hal + x

Kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap wajib pajak dalam sistem *self assessment system* ini seharusnya dapat berjalan sesuai dengan rencana. Wajib pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan tepat tanpa adanya kelalaian, kesengajaan, maupun ketidaktahuan atas kewajibannya tersebut. Upaya untuk meminimalisasi adanya tindakan tersebut maka perlu adanya penegakan hukum (*law enforcement*) atas kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui sanksi administrasi dan surat paksa berpengaruh signifikan secara simultan terhadap optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. 2) Menganalisis dan menjelaskan sanksi administrasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak dan 3) Menganalisis dan menjelaskan surat paksa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang adanya pengaruh sanksi administrasi dan surat paksa terhadap optimalisasi pencairan tunggakan pajak. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak yang mendapatkan Sanksi Administrasi dan Surat Paksa yang memiliki Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa Variabel sanksi administrasi (X1) dan surat paksa (X2) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak (Y). Secara parsial variabel Variabel sanksi administrasi (X1) dan surat paksa (X2) berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak (Y). Disarankan bagi peneliti selanjutnya variabel lain yang mempengaruhi Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pidana dan lain-lain sehingga penelitian yang dilakukan dapat berkembang.

Kata Kunci : Sanksi Administrasi, Surat Paksa dan Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak

SUMMARY

Danis Maydila Wardani. 2014. **The Effects of Administration Charge and Distress Warrant on the Optimization of Disbursement of Tax Arrears (A Case Study in Small Tax Office Singosari)**. Dr. Drs. Djamhur Hamid, DIP.BUS, M.Si and Drs. Mochammad Djudi, M.Si. 94 Page + x

The trust given by the government to taxpayers in self-assessment system should be able to run well according to the plan. Taxpayers are capable for performing their tax duty well and properly without negligence, deliberateness, and ignorance concerning this duty. In order to minimize these actions, there should be law enforcement in the obedience of the taxpayers. This study is aimed to (1) Know whether the administration charge and distress warrant has significant effects on the optimization of Disbursement of Tax Arrears. (2) Analyze and explain whether the administration charge has partially significant effects on the optimization of Disbursement of Tax Arrears, and (3) Analyze and explain whether the distress warrant has partially significant effects on the optimization of Disbursement of Tax Arrears.

The kind of study used in this research is quantitative study, which is used to test hypothesis about the effects of the administration charge and distress warrant on the optimization of Disbursement of Tax Arrears. The population in this study is Taxpayers who receive administration charge and distress warrant and have tax arrears in Small Tax Office Singosari.

The result of this study exclaimed that administration charge (X1) and distress warrant (X2) Variables have simultaneously significant effects on the optimization of Disbursement of Tax Arrears (Y). Partially, administration charge (X1) and distress warrant (X2) Variables have simultaneously significant effects on the optimization of Disbursement of Tax Arrears (Y). It is suggested for the next researchers to employ other variables that affect the optimization of Disbursement of Tax Arrears, which are taxpayers, awareness, criminal sanctions, and so on to improve the study.

Keywords: Administration Charge, Distress Warrant, and Optimization of Disbursement of Tax Arrears

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Dr. Kadarisman Hidayat M.Si Selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB Selaku Sekertaris Program Studi Perpajakan.
5. Dr. Drs. Djamhur Hamid, DIP.BUS, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Drs. Mochammad Djudi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perpajakan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama proses perkuliahan.

8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari yang telah mengizinkan penulis untuk meluangkan waktunya memberikan data yang dibutuhkan.
9. Ibu, Bapak, Mbak Dita, Mas Deli, Adik Dendi, Mas Bagus, Sepupuku Tenny serta keponakanku Edgina yang teramat lucu dan seluruh keluarga besar tercinta, terimakasih atas kasih sayang, perhatian, doa, dukungan, kesabaran dan segala pengorbanan kepada penulis.
10. Christia, Isfa, Ajeng, Rima, Novi PS, Leny, si kembar Ambarini dan Ambarwati dan sahabat-sahabat lainnya, atas segala kasih sayang, dukungan, doa, dan perhatiannya, terimakasih atas persahabatan yang sungguh luar biasa walaupun kita terpisahkan oleh ruang, waktu dan jarak.
11. Keluarga kos Bunga Monstera atas seluruh perhatian, dukungan, doa, dan kasih sayangnya yang telah menjadi keluarga baru bagi penulis di Malang.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan di Perpajakan 2010 atas doa, kekompakan, dukungan, bantuan, kerjasamanya dan segala kenangan selama duduk di bangku kuliah.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa depan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Agustus 2014

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
TANDA PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN.....	i
SUMMARY.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kontribusi Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Tinjauan Umum Perpajakan	13
1. Pengertian Pajak	13
2. Pengertian Wajib Pajak dan Penanggung Pajak	16
3. Sistem Pemungutan Pajak	18
4. Syarat dan Asas Pemungutan Pajak	19
5. Tata Cara Pemungutan Pajak	22
6. Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	23
7. Hambatan Pemungutan Pajak	24
C. Tinjauan Umum Utang Pajak	25
1. Pengertian Utang Pajak	25
2. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak	25
3. Pengertian Pajak yang Terutang	26
D. Sanksi Perpajakan	27
1. Pengertian Sanksi	27
2. Jenis Sanksi Pajak	27
3. Sanksi Administrasi	28
E. Surat Paksa	29
1. Pengertian Surat Paksa	29

2. Penerbitan Surat Paksa	30
3. Pemberitahuan Surat Paksa	30
4. Dasar Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	32
F. Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak	33
1. Pengertian Tunggakan Pajak	33
2. Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak	34
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencairan Tunggakan Pajak	35
G. Tingkat Pencairan Tunggakan Pajak	35
1. Dasar Tindakan Penagihan Pajak	35
2. Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan	39
H. Kerangka Konsep / Hipotesis	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Sumber dan Jenis Data Penelitian	42
D. Metode Pengumpulan Data	43
E. Populasi dan Sampel Penelitian	43
1. Populasi	43
2. Sampel	43
F. Devinisi Operasional Variabel	44
1. Variabel Bebas	44
2. Variabel Terikat	45
G. Metode Analisis Data	46
1. Analisis Statistik Deskriptif	46
2. Analisis Statistik Inferensial	46
a. Uji Asumsi Klasik	47
b. Uji Normalitas... ..	47
c. Uji Multikolinearitas	47
d. Uji Autokorelasi	48
e. Uji Heteroskedastisitas	48
H. Pengujian Hipotesis	49
1. Uji Signifikan Simultan (Uji F)	49
2. Uji Signifikan Parsial (Uji t)	50
3. Koefisien Determinasi (R ²)	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari	51
1. Sejarah Singkat	51
2. Tugas dan Fungsi Pelayanan	51
3. Visi, Misi, Motto Pelayanan.....	53
4. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan	53
5. Pembagian Wilayah Kerja	57
6. Gambaran Umum WP di KPP Pratama Singosari	57
B. Data Variabel Penelitian	59
C. Hasil Analisis Deskriptif	63

1. Deskripsi Variabel Sanksi Administrasi (X1)	63
2. Deskripsi Variabel Surat Paksa (X2)	64
3. Deskripsi Variabel Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak (Y)	64
D. Pengujian Asumsi Klasik	65
1. Uji Normalitas Data	65
2. Uji Multikolinearitas	66
3. Uji Autokorelasi	67
4. Uji Heteroskedastisitas	68
E. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	69
F. Pengujian Hipotesis	71
1. Hasil Analisis Simultan (Uji F)	71
2. Hasil Analisis Parsial (Uji t)	72
3. Koefisien Determinasi (R ²)	73
G. Hasil dan Pembahasan Hipotesis	74
1. Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak	75
2. Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak	76
3. Pengaruh Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak	77
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	11
2	Hasil Ringkasan Penelitian Terdahulu	12
3	Definisi Operasional Variabel	46
4	Jumlah Pegawai KPP Pratama Singosari Berdasarkan Jabatan	56
5	Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari	58
6	Data Sanksi Administrasi Pada KPP Pratama Singosari	59
7	Perbandingan Wajib Pajak yang Melakukan Pembayaran Kewajiban Perpajakannya Berdasarkan Sanksi Administrasi	60
8	Data Surat Paksa Pada KPP Pratama Singosari	60
9	Perbandingan Wajib Pajak yang Melakukan Pembayaran Kewajiban Perpajakannya Berdasarkan Surat Paksa	61
10	Data Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Singosari	62
11	Hasil Deskripsi Variabel Sanksi Administrasi	63
12	Hasil Deskripsi Variabel Surat Paksa	64
13	Hasil Deskripsi Variabel Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak	64
14	Hasil Uji Normalitas Data	65
15	Hasil Pengujian Multikolinearitas	66
16	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	70
17	Perbandingan Antara Nilai thitung Dengan ttabel	72

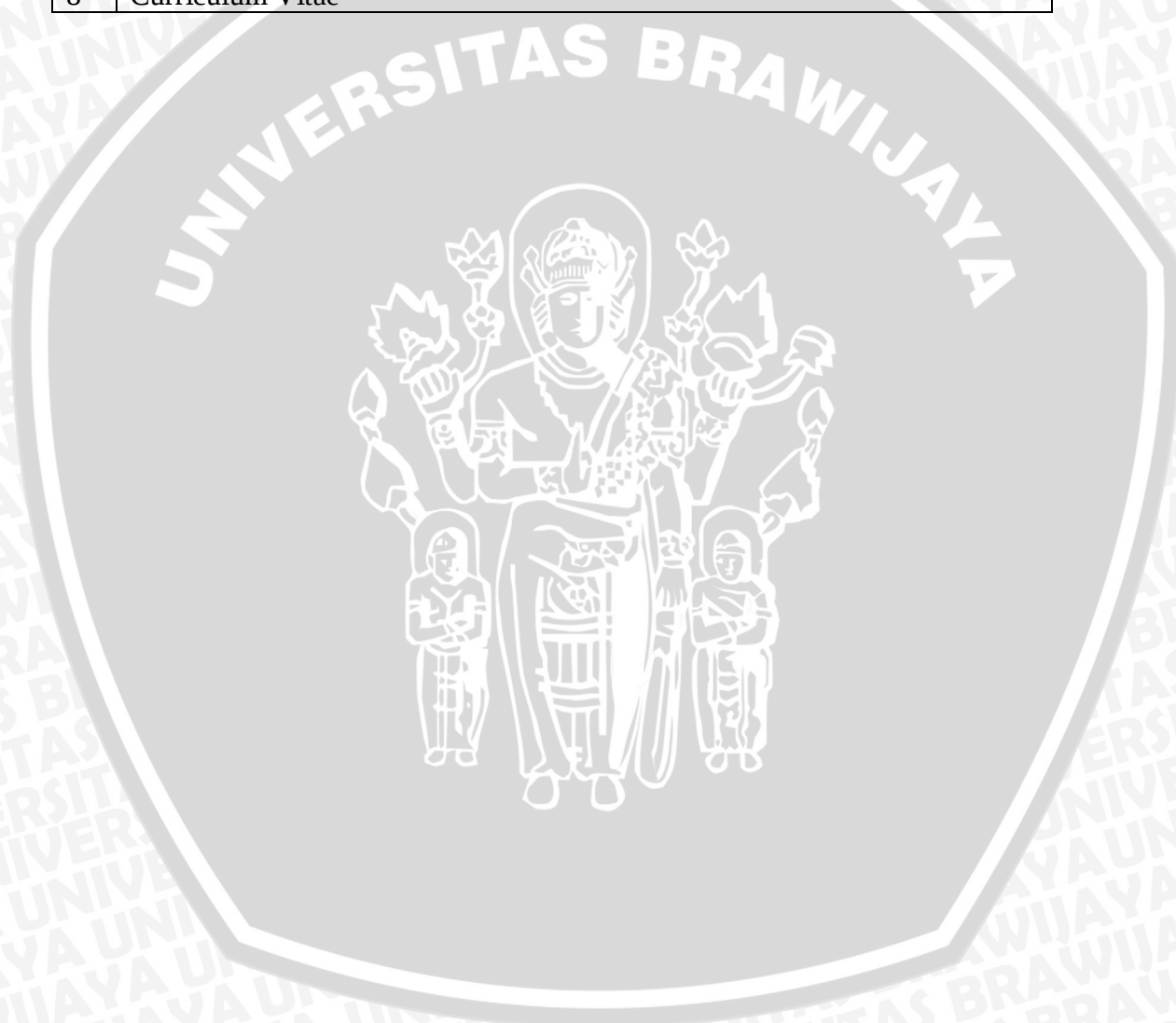
DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Model Hipotesis	41
2	Bagan Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan	54
3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	69



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
1	Data Sanksi Administrasi Pada KPP Pratama Singosari
2	Data Surat Paksa Pada KPP Pratama Singosari
3	Data Optimalisasi Pencairan Tunggal Pajak Pada KPP Pratama Singosari
4	Output SPSS Analisis Regresi Linier Berganda
5	Peta lokasi KPP Pratama Singosari
6	Surat Ijin Riset
7	Surat Keterangan Telah Melakukan Riset
8	Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Pajak pada dasarnya merupakan kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar membayar sejumlah uang ke Kas Negara yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Pendapatan Negara yang salah satunya dari pajak inilah yang nantinya digunakan pemerintah dalam mewujudkan tujuannya yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Perwujudan dari pendapatan ini digunakan pemerintah untuk membiayai program pembangunan di segala bidang yang akan

dilaksanakan secara bertahap dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Program pembangunan tersebut membutuhkan dana dan biaya yang besar, dimana sumber dana dan pembiayaannya diperoleh dari APBN. Salah satu sumber pendapatan APBN adalah berasal dari pajak.

Sistem pemungutan pajak di dunia ada 3 jenis, *self assessment*, *official assessment*, dan *withholding tax*. Indonesia menganut sistem *self assessment* berdasarkan UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya ayat 1 dan 2. Berdasarkan Ketentuan tersebut maka wajib pajak wajib untuk melakukan kegiatan menghitung, membayar dan melaporkan hal yang berbeda bahwa *official assessment* tidak sepenuhnya ditinggalkan yang dibuktikan dengan peristiwa apabila ditjen pajak menemui kejanggalaan pada Surat Pemberitahuan (SPT) maka akan dilakukan penetapan jumlah pajak yang terutang dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap wajib pajak dalam sistem *self assessment system* ini seharusnya dapat berjalan sesuai dengan rencana. Wajib pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan tepat tanpa adanya kelalaian, kesengajaan, maupun ketidaktahuan atas kewajibannya tersebut. Upaya untuk meminimalisasi adanya tindakan tersebut maka perlu adanya penegakan hukum (*law enforcement*) atas kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan dalam hal ini contohnya adalah kewajibannya dalam membayar pajak yang terutang tetapi dibayar terlambat ataupun belum dibayar.

Apabila wajib pajak melakukan pelanggaran atas kewajiban perpajakannya maka kebijakan pemerintah melalui ditjen perpajakan yaitu dengan memberikan

surat teguran, apabila wajib pajak masih lalai atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam kurun waktu 21 hari maka wajib pajak yang bersangkutan akan diberi surat paksa. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka untuk menjamin kepatuhan para wajib pajak untuk membayar piutang perpajakannya.

Tujuan didirikannya hukum pajak tersebut untuk memberikan keadilan tentang perpajakan. Asas keadilan harus senantiasa diterapkan di dalam kehidupan sehari – hari. Ini merupakan hal pokok yang wajib diperhatikan oleh setiap negara untuk melaksanakan pemungutan piutang pajak. Hal yang harus dilakukan agar terciptanya keadilan adalah salah satunya dengan pemungutan piutang pajak harus bersifat umum dan merata.

Sanksi pada dasarnya merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Sanksi yang dapat diterapkan kepada wajib pajak yaitu dapat berupa sanksi bunga, denda, kenaikan dan surat paksa. Sanksi denda diberikan yaitu sebesar Rp 100.000 apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yaitu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari. Rp 100.000 apabila SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yaitu paling lambat tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak dan 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar.

Sanksi bunga diberikan untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenakan bunga 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan penuh. Sanksi kenaikan diberikan kepada wajib pajak bentuknya bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan apabila dikenakan sanksi tersebut jumlah pajak yang harus dibayarkan bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka prosentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar. Beberapa bentuk sanksi tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kebijakan pemberian sanksi diberikan kepada wajib pajak yang terkait dengan wajib pajak orang pribadi dan badan, wajib pajak orang pribadi terkait secara langsung dengan pajak penghasilan (PPh) serta pajak badan atau perusahaan yang memenuhi persyaratan menjadi wajib pajak.

Pada dasarnya cukup banyak wajib pajak PPh OP maupun badan dengan sengaja melakukan kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan ditjen pajak. Kecurangan dan kelalaian wajib pajak merupakan penyebab timbulnya tunggakan pajak. Menurut Seksi Penagihan pada KPP Pratama Singosari, jumlah perkembangan tunggakan pajak yang terjadi di KPP Pratama Singosari pada tahun 2010 sebesar Rp6.699.231 pada 2011 sebesar Rp2.733.680.563 pada tahun 2012 sebesar Rp2.958.508.119 dan 2013 sebesar Rp2.843.515.387. Jadi perkembangan

tunggakan pajak pada tahun 2010 – 2013 yang terjadi di KPP Pratama Singosari memperlihatkan adanya fenomena peningkatan jumlah tunggakan pajak pada tahun 2011 sebesar Rp2.726.981.332. Kemudian di tahun 2013 terjadi penurunan jumlah tunggakan pajak sebesar Rp114.992.732 di KPP Pratama Singosari.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari (KPP Pratama Singosari) secara resmi didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP, yang merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kapanjen (KP PBB Kapanjen), Kantor Pelayanan Pajak Batu (KPP Batu) dan Kantor Pelayanan Pajak Malang (KPP Malang), sehingga di Kabupaten Malang terdapat dua Kantor Pelayanan Pajak yaitu KPP Pratama Kapanjen dan KPP Pratama Singosari. KPP Pratama Kapanjen wilayah kerjanya mencakup 21 kecamatan untuk wilayah Kabupaten Malang bagian selatan, sedangkan KPP Pratama Singosari mencakup 12 kecamatan untuk wilayah Kabupaten Malang bagian utara. Hal ini berdasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-19/PJ./2007 tanggal 13 April 2007.

Berdasarkan latar belakang masalah tunggakan pajak yang sulit tertagih tersebut dan yang telah diuraikan sebelumnya, seharusnya ditindak lanjuti dengan dilaksanakannya tindakan penagihan pajak dengan menggunakan sanksi administrasi dan surat paksa. Tindakan penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa merupakan solusi terakhir dalam pemegang peranan penting dalam penegakan hukum dibidang perpajakan. Inilah yang mendasari penulis tertarik

untuk mengidentifikasi dan mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul:
*Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi
Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Singosari)*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam bentuk pertanyaan adalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel sanksi administrasi dan surat paksa berpengaruh signifikan secara simultan terhadap optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak ?
2. Apakah sanksi administrasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak ?
3. Apakah surat paksa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sanksi administrasi dan surat paksa berpengaruh signifikan secara simultan terhadap optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.
2. Menganalisis dan menjelaskan sanksi administrasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.
3. Menganalisis dan menjelaskan surat paksa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian yang diinginkan dari adanya penelitian mengenai Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari) adalah:

1. Praktis

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dan untuk menerapkan ilmu yang selama ini diperoleh serta mengetahui kondisi yang sebenarnya dilapangan.
- b. Memberikan masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang dalam hal penentuan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak khususnya dan melaksanakan kewajiban piutang tunggakan perpajakan lainnya.

2. Akademis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa sebagai salah satu bahan referensi ataupun perbandingan untuk dijadikan bahan penelitian lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan optimalisasi pencairan tunggakan pajak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perguruan tinggi sebagai referensi-referensi hasil karya tulis ilmiah atau skripsi

sebagai gambaran dalam membuat karya tulis ilmiah khususnya yang berhubungan dengan optimalisasi pencairan tunggakan pajak.

E. Sistematika Penulisan

Untuk menciptakan kerangka pemikiran yang komprehensif dan berkesinambungan perlu disusun sistematika pembahasan yang sistematis. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini dapat disajikan adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memberikan gambaran mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, serta sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai landasan teori-teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Terdapat pokok bahasan dalam kajian pustaka antara lain adalah tinjauan teori, hasil penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan. Bab ini menguraikan tentang metode kuantitatif yang terdiri dari pokok bahasan yaitu adalah jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukurannya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta variabel penelitian dan definisi operasional, dan metode analisis yang digunakan.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan. Bab ini meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data yang digunakan, serta pembahasannya antara lain yaitu gambaran umum lokasi penelitian dan penyajian data.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang berkaitan dengan kesimpulan yang diperoleh.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian Dwiastarianty (2010) dengan judul *Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan PPH Pasal 21 Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara*. Hasil dari variabel Surat Teguran (X_1), Surat Paksa (X_2), dan Jumlah Pencairan Tunggakan PPh 21 (Y) dari hasil uji hipotesis parsial menunjukkan bahwa secara parsial Surat Teguran tidak berpengaruh terhadap jumlah Pencairan Tunggakan, sedangkan Surat Paksa sangat berpengaruh terhadap Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak, dan dari hasil hipotesis gabungan menunjukkan hasil bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi Jumlah Pencairan Tunggakan.

Berdasarkan penelitian Budi (2011) dengan judul *Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu*. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu: Dari penghitungan statistik dengan menggunakan metode Regresi Linier Berganda ditunjukkan bahwa dari tiga variabel bebas Surat Teguran (X_1), jumlah Surat Paksa (X_2) dan jumlah SPMP (X_3) yang diterbitkan oleh KPP Batu, hanya variabel jumlah Surat Teguran dan jumlah Surat Paksa yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah Pencairan Tunggakan (Y) untuk

WP badan, sedangkan variabel jumlah Surat SPMP berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah Pencairan Tunggakan WP badan di KPP Batu.

Menurut dari penelitian Velayati (2013) dengan judul *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Batu)*. Hasil yang diperoleh bahwa 3 (tiga) variabel yang meliputi Surat Teguran (X_1), Surat Paksa (X_2), dan Pencairan Tunggakan (Y) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Pebedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini secara ringkas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Persamaan	Perbedaan
1. Variabel terikat yang digunakan yaitu jumlah pencairan tunggakan pajak.	1. Lokasi Penelitian yang diteliti berbeda.
2. Data yang dikumpulkan melalui data Sekunder	2. Jumlah Populasi dan Sampel yang diteliti berbeda.
3. Penelitian yang di lakukan menggunakan analisis regresi berganda.	3. Hasil atau temuan penelitian bisa berbeda.
4. Uji hipotesis menggunakan uji t dan uji F.	4. Variabel bebas yang digunakan berbeda.

Sumber: *Penelitian terdahulu, diolah 2014*

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, peneliti melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui apakah Sanksi Administrasi dan Surat Paksa berpengaruh terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak yang terdaftar di wilayah kerja kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari dalam penerimaan pendapatan pajaknya pada tahun 2010 – 2013. Kedua variabel diatas dipilih oleh

peneliti karena peneliti ingin mengetahui apakah kedua variabel diatas memiliki pengaruh terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Singosari.

Tabel 2. Hasil Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
Dwiastarianty (2010)	<i>Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan PPh Pasal 21 Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara</i>	Variabel bebas Surat Teguran (X_1), Surat Paksa (X_2), dan variabel terikat Jumlah Pencairan Tunggakan PPh 21 (Y)	Hasil yang diperoleh dari ke dua variabel bebas Surat Teguran dan Surat Paksa memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Jumlah Pencairan Tunggakan PPh pasal 21.
Budi (2011)	<i>Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu</i>	variabel bebas Surat Teguran (X_1), jumlah Surat Paksa (X_2) dan jumlah SPMP (X_3) dan variabel terikat jumlah Pencairan Tunggakan (Y)	Dari ketiga variabel bebas tersebut yang diteliti menunjukkan bahwa hanya variabel Surat Teguran dan Surat Paksa yang berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak.
Velayati (2013)	<i>Analisis Efektifitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Batu)</i>	Variabel bebas yang meliputi Surat Teguran (X_1), Surat Paksa (X_2), dan variabel terikat Pencairan Tunggakan (Y)	Hasil yang diperoleh bahwa ketiga variabel yang meliputi Surat Teguran, Surat Paksa dan Pencairan Tunggakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap upaya pencairan tunggakan pajak.

Sumber: Penelitian terdahulu, diolah 2014

B. Tinjauan Umum Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama. Definisi pajak menurut Mardiasmo (2009:1) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Markus (2005:1) “pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat (swasta) yang, berdasarkan Undang-Undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara, serta bukan penalti”. Menurut Waluyo. (2008:4),

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.”

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah *"kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang wajib dipungut berdasarkan Undang-Undang dengan tanpa

adanya kontra prestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. Sehubungan dengan pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang, berarti pemungutan pajak sifatnya memaksa atau dapat dipaksakan itu artinya bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan surat paksaan. Membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap wajib pajak baik maupun badan.

Beberapa definisi terhadap pengertian pajak, baik secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) maupun secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak. Menurut Resmi (2008:23), ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu:

- a) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Merupakan hal yang sangat mendasar, dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya yang memikul beban pajak adalah rakyat, masalah *tax base* dan *tax rate* harus melalui persetujuan rakyat yang diwakili oleh lembaga perwakilan rakyat.
- b) Pajak dapat dipaksakan. Jika tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan maka wajib pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.
- c) Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d) Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung. Misalnya dibangunnya fasilitas umum dan prasarana yang dibiayai dari APBN atau APBD.
- e) Berfungsi sebagai *budgeter* dan *regulerend*. Fungsi *budgeter* (anggaran), pajak berfungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah. Fungsi *regulerend* adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan yang ditetapkan negara dalam bidang ekonomi sosial untuk mencapai tujuan tertentu.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Suandy (2006:13) fungsi pajak antara lain:

- (a) Fungsi anggaran (*budgetair*)
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembayaran rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.
- (b) Fungsi mengatur (*regulerend*)
Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan dalam berbagai macam fasilitas keringanan pajak.
- (c) Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- (d) Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membayar pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi yang berkaitan dengan jenis pemungutan pajak yang dilakukan. Fungsi pajak merupakan peranan dari jenis-jenis pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang digunakan untuk mendukung pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat.

2. Pengertian Wajib Pajak dan Penanggung Pajak

Menurut Soemarsono (2007: 171), “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan (UU KUP) atau pihak yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif yang disebutkan dalam undang-undang perpajakan”.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Menurut Soemarsono (2007: 179), hak-hak dari seorang wajib pajak adalah:

- a. Wajib pajak berhak menerima tanda bukti pemasukkan Surat Pemberitahuan (SPT).
- b. Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan penundaan penyampaian surat pemberitahuan (SPT).
- c. Wajib pajak berhak untuk melakukan pembetulan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dimasukkan.
- d. Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.
- e. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- f. Wajib pajak berhak mengajukan keberatan dan berhak atas kepastian terbitnya surat keputusan atas surat permohonan keberatan.
- g. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding atas surat keberatannya yang telah diputuskan oleh Dirjen Pajak.

- h. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak serta memperoleh kepastian terbitnya Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- i. Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah atau keliru.
- j. Wajib pajak berhak untuk memberi kuasa khusus kepada orang lain yang dipercayai untuk melaksanakan kewajiban pajak.

Kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak adalah:

- 1) Melakukan pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP sebagai identitas diri wajib pajak.
- 2) Mengambil sendiri blangko SPT di tempat-tempat yang ditentukan Dirjen Pajak.
- 3) Mengisi dengan benar dan lengkap dan menandatangani Surat Pemberitahuan (SPT) pajak dan mengembalikannya ke kantor inspeksi pajak.
- 4) Melakukan pembukuan dan pencatatan-pencatatan.

Berdasarkan uraian di atas maka wajib pajak merupakan orang atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Wajib pajak selalu diberikan berbagai kemudahan untuk melakukan pembayaran pajak sehingga dapat menciptakan kepatuhan dalam membayar pajak. Menurut Zuraida dan Advianto (2011:15), "Penerapan perpajakan perlu diatur dengan tegas pihak yang menjadi subjek hukum. Pihak – pihak yang menjadi subjek hukum yaitu pihak – pihak yang bertanggung jawab atau diberikan pertanggungjawaban atas suatu peristiwa atau perbuatan hukum, dalam penerapan perpajakan perlu diatur secara tegas". Undang – undang dalam perpajakan telah menetapkan Wajib Pajak dan Penanggung Pajak sebagaiyang berkedudukan sebagai subjek hukum perpajakan untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Pada pasal 1 UU No.28 UU KUP, disimpulkan bahwa Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menurut ketentuan peraturan undang – undang perpajakan. Menurut Zuraida dan Advianto (2011:15-17), ” Wakil bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan ditjen pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar – benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut”.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan menurut Mardiasmo. (2009:7), yaitu:

- a. *Official Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assessment System*
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *With Holding System*
Adalah sesuatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Dengan demikian, yang banyak melakukan tanggung jawab adalah pihak ketiga. Hal seperti ini dapat dilihat misalnya dalam pajak penghasilan pasal 21

dimana pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun dan sebagainya yang kepadanya disertai tanggung jawab untuk memotong pajak atas penghasilan yang mereka bayarkan. Pada sistem pemungutan pajak di Indonesia sesuai dengan asas pemungutan pajak menganut sistem pemungutan pajak *self assesment system* dan *withholding system*.

4. Syarat dan Asas Pemungutan Pajak

Dalam mencapai tujuan pemungutan pajak, harus memegang teguh asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Penyusunan undang-undang pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu dalam rangka pemenuhan rasa keadilan, maka menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* (Soemitro, 1997:45) ada empat syarat untuk tercapainya pajak yang adil, yaitu:

1. *Equality dan Equity*
Equality atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaatnya.
2. *Certainty* atau kepastian hukum
Kepastian hukum merupakan tujuan setiap undang-undang. Dalam pembuatannya, harus diupayakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain.
3. *Convenience of Payment*
Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat Wajib Pajak mempunyai uang, ini akan mengenakan Wajib Pajak *convenience*. Tidak semua Wajib Pajak mempunyai saat *convenience* yang sama, yang mengenaikannya untuk membayar pajak.
4. *Economic of Collection*
Dalam pembuatan undang-undang pajak, perlu dipertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus lebih kecil dari uang pajak yang masuk. Tidak ada artinya pengenaan pajak jika pemasukan pajaknya hanya untuk biaya pemungutan saja.

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Menurut Mardiasmo (2009:9), agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

- a. Pemungutan pajak harus adil.
Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.
- b. Pengaturan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.
Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak.
- c. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.
Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.
- d. Pemungutan pajak harus efisien
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Dikatakan bahwa syarat pemungutan pajak pada dasarnya digunakan sebagai pedoman untuk menjalankan proses pemungutan pajak agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Sistem pemungutan pajak terkait secara langsung dengan tingkat kepatuhan para wajib pajak. Agar negara dapat mengenakan pajak

kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Penyusunan suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.

Menurut Ali (1993:80-121), asas-asas perpajakan antara lain:

- 1) Asas Keadilan
Asas ini harus dipegang teguh, baik mengenai prinsip perundang-undangan, maupun dalam praktek kehidupan sehari-hari, inilah hal yang pokok yang harus diperhatikan baik-baik oleh setiap negara untuk melancarkan usahanya mengenai pemungutan pajak. Asas keadilan ini menjadi landasan utama bagi pemungutan pajak yang diselenggarakan oleh negara sebab tanpa landasan ini, pajak itu dapat menjadi pemborosan negara yang mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyatnya.
- 2) Asas Yuridis
Hukum pajak ataupun undang-undang yang mengatur soal pemungutan pajak merupakan kepastian hukum yang memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan yang tegas. Undang-undang dasar negara itu merupakan dasar hukum yang terkuat dan tertinggi, sehingga ia harus ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap orang yang tinggal di negara itu.
- 3) Asas Ekonomi
Pada prinsipnya pemungutan pajak merupakan suatu alat untuk menentukan politik perekonomian suatu negara yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan umum.
- 4) Asas Finansial
Asas finansial mempunyai hubungan yang selaras dengan asas *budgetair*, asas ini menyatakan bahwa negara memungut pajak itu tidak lain adalah untuk memperoleh biaya pengeluaran negara.

Menurut Ilyas. (2004:78), ada tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

- 1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari

dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

- 2) Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- 3) Asas Kebangsaan
Penaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, dimana setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia diperlukan untuk membayar pajak.

Asas pemungutan pajak ditetapkan agar seluruh wajib pajak dapat memahami sistem yang ditetapkan dalam perpajakan di Indonesia. Dasar penaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, dimana setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia diperlukan untuk membayar pajak.

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Tjahjono dan Husein. (2005:56), pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga cara:

- a. Stelsel Nyata (*Real Stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh oleh Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak. Dengan demikian, pajak baru dapat dipungut setelah akhir tahun pajak yaitu setelah diketahui penghasilan yang sesungguhnya.
- b. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada suatu anggapan dan anggapan tersebut tergantung bunyi undang-undangnya. Misalnya, anggapan bahwa penghasilan tahun berjalan sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, tanpa memperhatikan kondisi yang sebenarnya diperoleh oleh Wajib Pajak. Dengan demikian, pajak penghasilan terutang tahun berjalan sudah dapat diketahui oleh Wajib Pajak pada awal berjalan.
- c. Stelsel Campuran
Kombinasi antara Stelsel Nyata dan Stelsel Anggapan. Penaan pajak dilakukan pada awal tahun berjalan berdasarkan anggapan yang ditentukan dalam undang-undang dan kemudian dilakukan koreksi atas jumlah pajak terutang pada akhir tahun pajak.

6. Teori – teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Secara umum dapat dikatakan bahwa pajak yang dipungut secara langsung ataupun tidak langsung akan kembali digunakan oleh masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan pelayanan. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang teori pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Menurut Mardiasmo (2009:3-4), teori itu antara lain:

- a. Teori Asuransi
Teori ini “menyamakan” pembayaran pajak dengan pembayaran premi asuransi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya. Misalnya, keselamatan dan keamanan.
- b. Teori Kepentingan
Teori ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang dalam tugas pemerintah, termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu, pengeluaran Negara untuk melindunginya dibebankan kepada masyarakat melalui pajak.
- c. Teori Daya Pikul
Teori ini mengandung maksud bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu untuk kepentingan perlindungan, masyarakat akan membayar pajak menurut gaya pikul seseorang.
- d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)
Menurut teori ini, Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak masyarakat menyadari bahwa membayar pajak sebagai kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap Negara. Sehingga dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan Negara.
- e. Teori Asas Daya Beli
Teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungut pajak yang bukan kepentingan individu atau Negara, sehingga menitikberatkan pada fungsi mengatur.

Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya lebih diutamakan oleh Negara.

7. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Setyawan dan Suprpti (2006:11), "hambatan – hambatan dalam pemungutan pajak yang dimaksud adalah adanya penolakan atau perlawanan dari Wajib Pajak yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak". Hambatan – hambatan terhadap pemungutan pajak digolongkan menjadi dua, yaitu :

a. Perlawanan Pasif

Menurut Setyawan dan Suprpti (2006:12), "Perlawanan pasif adalah hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual, kesadaran masyarakat, atau karena undang – undang dan peraturan perpajakan sulit dipahami dan dilaksanakan oleh rakyat." masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- 2) Sistem perpajakan yang mungkin agak sulit dipahami masyarakat.
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

Contoh : tingkat pendidikan rakyat rendah sehingga sulit menghitung besarnya paja dan kurang memahami betapa pentingnya pajak bagi suatu negara.

b. Perlawanan Aktif

Menurut Setyawan dan Suprpti (2006:12), "Perlawanan Aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pihak pemungut pajak (negara) atau perlawanan yang sifatnya melanggar atau mencari kelemahan Undang – undang Perpajakan."

Sedangkan untuk bentuk perlawanan aktif lainnya menurut Mardiasmo (2009:8-9), antara lain :

- 1) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang – undang perpajakan.
- 2) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang – undang (menggelapkan pajak).

C. Tinjauan Umum Utang Pajak

1. Pengertian Utang Pajak

Menurut Kurniawan dan Pamungkas (2006:1), "Utang pajak adalah pajak yang mesti harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan."

2. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:8), ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu :

- a. Ajaran Formil
Utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. Ajaran ini ditetapkan pada *official assessment system*.
- b. Ajaran Materil
Utang pajak timbul karena berlakunya undang – undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Adapun menurut Waluyo (2011:19), hapusnya utang pajak disebabkan oleh hal – hal berikut :

- a. Pembayaran
Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara.

- b. Kompensasi
Kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak.
- c. Daluwarsa
Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa telah lampau waktu selama sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi.
- d. Pembebasan
Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembebasan biasanya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.
- e. Penghapusan
Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikan karena keadaan Wajib Pajak, misalnya keadaan keuangan Wajib Pajak.

3. Pengertian Pajak yang Terutang

Pengertian pajak terutang dan asal mula timbulnya utang pajak adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan di Indonesia. Menurut Kurniawan dan Pamungkas (2006:1-2) utang pajak dapat timbul dari ajaran formal dan materiil sebagai berikut :

- a. Menurut ajaran materiil
Wajib Pajak mempunyai kewajiban membayar pajak yang terutangbegitu peraturan atau undang – undang pajak diterbitkan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- b. Menurut ajaran formal
Wajib pajak mempunyai kewajiban perpajakan setelah mendapatkan tagihan dari Direktorat Jenderal Pajak yang berupa Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar bertambah.

Jadi yang dimaksudkan dengan utang pajak adalah jumlah pajak yang masih harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, termasuk utang pajak yang terkena

sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak yang sudah ada didalam ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

D. Sanksi Perpajakan

1. Pengertian Sanksi

Pengertian sanksi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tanggungan (tindakan-tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa seseorang untuk menepati perjanjian atau menaati apa-apa yang sudah dikemukakan. Peraturan atau undang – undang merupakan rambu – rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi, sanksi diperlukan agar peraturan atau undang – undang tidak dilanggar. Menurut Mardiasmo (2009:47) “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi”. Sanksi perpajakan bisa dengan kata lain merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

2. Jenis Sanksi Pajak

Menurut Waluyo (2011:77) sanksi perpajakan terbagi menjadi dua, yaitu meliputi:

a. Sanksi Administrasi, yang terdiri dari:

1) Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi denda merupakan jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait dengan besarnya denda ditetapkan sebesar jumlah tertentu, prosentase jumlah tertentu atau angka perkalian dari jumlah tertentu.

2) Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung

berdasarkan prosentase tertentu dari suatu jumlah mulai pada saat bunga menjadi hak/ kewajiban sampai saat diterima dibayarkan.

3) Sanksi administrasi berupa kenaikan

Jika melihat bentuknya bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan apabila dikenakan sanksi tersebut jumlah pajak yang harus dibayarkan bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka prosentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar.

b. Sanksi Pidana

Istilah sanksi pidana merupakan suatu istilah yang pemilihan di pengadilan umum, dalam pengadilan umum dan hal tersebut juga terjadi pada UU perpajakan. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan jenis denda atau upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya, dan Sanksi Administrasi disini bisa dengan kata lain merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma atau aturan perpajakan dalam undang – undang yang telah diterbitkan. Menurut Tjahjono dan Husein (2005), sanksi dibedakan menjadi dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana,

“sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, atau kenaikan dan sedangkan sanksi pidana dibagi menjadi tiga, yaitu denda pidana, pidana kurungan, pidana penjara. Berdasarkan undang – undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tentang jumlah denda administrasi apabila mengalami keterlambatan atau melakukan kecurangan dalam melakukan penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan yaitu sanksi administrasi SPT Masa Orang Pribadi sebesar Rp.100.000 dan SPT Tahunan Orang Pribadi sebesar Rp.100.000 sedangkan SPT Tahunan badan sebesar Rp.1.000.000.”

Sanksi administrasi ini ditujukan kepada setiap Wajib Pajak yang tidak mematuhi atau memenuhi hak kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang – undang ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia. Pengenaan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak tersebut diduga mampu membuat mereka mematuhi

kewajibannya sebagai Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak akan taat dan patuh dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan no 186/PMK.03/2007, Wajib Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda karena tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditentukan adalah Wajib Pajak non efektif yaitu :

- a. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia.
- b. Wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha, pekerjaan bebas.
- c. Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga Negara asing tidak tinggal lagi di Indonesia.
- d. Bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia.
- e. Wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi.
- g. Wajib pajak yang terkena bencana yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

E. Surat Paksa

1. Pengertian Surat Paksa

Surat Paksa merupakan alat hukum yang lazimnya diterapkan dalam hukum perdata setelah ada putusan hakim. Tetapi dalam hukum pajak Surat Paksa dapat langsung ditetapkan tanpa melalui proses dimuka pengadilan. Hal ini dikenal dengan nama *parate executie* atau eksekusi langsung. Surat paksa ini dapat diterapkan baik untuk pajak langsung maupun pajak tidak langsung.

Surat Paksa (SP) adalah "surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak" (Pasal 1 huruf 21 (UU no 28 tahun 2007) dan Pasal 1 huruf 12 UU Penagihan Pajak). Surat paksa menyatakan bahwa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Agar tercapai efektivitas dan efisiensi

penagihan pajak yang dilandasi dengan Surat Paksa, maka Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum *eksekutorial* dan kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte* yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

Menurut pasal 7 ayat 2 (UU no 19 tahun 1997), Surat Paksa sekurang – kurangnya harus memuat :

- a. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
- b. Dasar penagihan.
- c. Besarnya utang pajak.
- d. Perintah untuk membayar.

2. Penerbitan Surat Paksa

Secara teori surat paksa diterbitkan oleh KPP setelah surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh juru sita dari ditjen perpajakan. Dalam pasal 8 (UU Penagihan), Surat Paksa diterbitkan apabila :

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, atau
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

3. Pemberitahuan Surat Paksa

Surat Paksa diberitahukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada Wajib Pajak. Pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak oleh Juru Sita Pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa

dan kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diterbitkan. Selanjutnya salinan surat paksa diserahkan kepada Wajib Pajak dan Surat Paksa yang asli diserahkan dan disimpan di kantor pajak setempat. Pemberitahuan Surat Paksa dituangkan dalam berita acara yang sekurang – kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Juru Sita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Menurut Pasal 10 ayat 3 (UU Penagihan Pajak), Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Juru Sita Pajak kepada :

- a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang memungkinkan.
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak tidak dapat dijumpai.
- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Sedangkan menurut Pasal 10 ayat 4 dalah huruf (a) (UU Penagihan Pajak), Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Juru Sita Pajak kepada :

- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan, atau
- b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau di tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Juru Sita Pajak dapat menjumpai salah seorang WP.

Wajib Pajak apabila dinyatakan bangkrut atau pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan jika Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, maka Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk likuidasi. Jika tidak

dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui pemerintah setempat. Wajib Pajak jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha atau tempat kedudukannya, maka penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan surat paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, dapat juga mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan oleh keputusan menteri atau keputusan kepala daerah setempat.

4. Dasar Hukum Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Penagihan pajak di Indonesia harus didasarkan pada hukum yang jelas dan mengikat, sehingga Wajib Pajak dan pihak yang terkait dapat mematuhi. Undang-undang dan peraturan serta keputusan-keputusan yang mengatur tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010.

- d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.

F. Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak

1. Pengertian Tunggakan Pajak

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Jumlah pajak terutang yang telah dipotong, dipungut, ataupun yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setelah tiba saat atau masa pembayaran pelunasan pajaknya. Menurut Kurniawan dan Pamungkas (2006:1), "Tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat sejenisnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan."

Tunggakan pajak terjadi apabila Wajib Pajak tidak atau kurang memenuhi kewajiban pajaknya untuk membayar utang pajak sesuai dengan jumlah pembayaran pajak yang tertera dalam Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak setempat. Apabila Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan petugas pajak (fiskus) dan atau berdasarkan keterangan lainnya, mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak terutang yang disetorkan atau dibayarkan Wajib Pajak tidak benar. Misal pembebanan biaya yang di bayarkan oleh Wajib Pajak ternyata melebihi jumlah ketetapan tarif yang sebenarnya, maka ditjen pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya sesuai dengan penghitungan

jumlah pajak yang di bebaskan kepada Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan undang – undang ini Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau ditemukannya data fiskal lainnya. Dasar untuk menagih tunggakan pajak yang terutang yaitu Surat Tagihan Pajak, yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan.

2. Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak

Pengertian cair dalam ilmu perpajakan mempunyai arti bahwa utang pajak dibayar sampai lunas atau tidak dilakukan penagihan lagi kepada Wajib Pajak (dihapuskan). Utang pajak dapat dihapuskan apabila tidak ada lagi kemampuan Wajib Pajak dalam membayar utang pajak dan tidak ada objek yang bisa disita. Dalam penagihan untuk pencairan tunggakan pajak itu sendiri dilakukan oleh para petugas pajak (juru sita) dari ditjen perpajakan, para petugas pajak inilah yang nantinya bertanggung jawab penuh atas penagihan dan penyitaan aset para Wajib Pajak yang tidak membayar pajak.

Pencairan tunggakan adalah upaya – upaya yang dilakukan oleh seksi penagihan untuk menagih pajak yang tidak atau kurang dibayar melalui tindakan penagihan aktif maupun pasif. Sedangkan pengertian dari penagihan menurut undang – undang nomor 19 tahun 2000 adalah ”serangkaian tindakan agar

penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pencairan Tunggakan Pajak

- a. Adanya Sanksi Administrasi
- b. Adanya Surat Teguran
- c. Telah dikeluarkannya Surat Paksa
- d. Adanya Surat Perintah Melakukan Penyitaan
- e. Pengumuman Lelang

G. Tingkat Pencairan Tunggakan Pajak

1. Dasar Tindakan Penagihan Pajak

Sesuai dengan undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan undang – undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang tindakan penagihan pajak dapat mengetahui tindakan yang dilakukan oleh fiskus atau petugas pajak. Adapun tindakan penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan :

- a. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan.

Penerbitan surat tagihan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (ditjen) apabila :

- 1) Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.

- 2) Dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.
- 3) Wajib Pajak dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan.
- 4) Pengusaha yang dikenakan Pajak berdasarkan Undang – undang pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- 5) Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat faktur pajak. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak membuat atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapannya faktur pajak.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

Penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (ditjen pajak) dengan ketentuan :

- 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- 2) Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak

disampaikan pada waktunya sebagaimana yang telah ditentukan dalam surat teguran.

- 3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih banyak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%
- 4) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat pajak yang terutang, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang yang harus dibayar.

d. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan undang – undang perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, surat keputusan pemberatan, surat

keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atau surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

e. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah Keberatan Wajib Pajak atas suatu Surat Ketetapan atau suatu Pungutan pajak dilakukan dengan:

- 1) Keberatan terhadap materi yang mendasari suatu surat ketetapan pajak,
- 2) Keberatan atas kesalahan tulis atau kesalahan hitung atau kekeliruan penerapan undang – undang perpajakan.
- 3) Keberatan terhadap sanksi administrasi dan ketetapan pajak yang tidak benar.

f. Putusan Banding

Putusan Banding adalah keputusan banding Majelis Pertimbangan Pajak dikirim ke Kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, dan selanjutnya Kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak akan mengirimkan surat keputusan tersebut ke KPP yang menangani untuk ditindak lanjuti dengan tindakan ke kantor wilayah terkait. Dalam hal terdapat ketidak jelasan di KPP mana Wajib Pajak tersebut terdaftar, maka keputusan Majelis Pertimbangan Pajak tersebut dikirimkan ke kanwil untuk di teruskan ke KPP yang bersangkutan.

2. Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan

Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk memperjelas dan mempertegas sanksi – sanksi yang dilakukan apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pajak sesuai yang telah ditentukan oleh peraturan perundang – undangan perpajakan di Indonesia. Adapun pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan:

- a. Fiskus akan memberikan sanksi administrasi terlebih dahulu, namun jika Wajib Pajak tetap tidak melunasi utang pajaknnya maka akan diterbitkan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Tagihan Pajak atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pembayaran pajak harus ditambah. Surat Ketetapan Pajak yaitu Surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang terdapat dalam jenis sanksi administrasi yang mempunyai batas waktu atau maksimal diterbitkan dalam 10 tahun.
- b. Apabila setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat teguran diterbitkan, wajib pajak tetap tidak melunasi utang pajakseperti yang dimaksud dalam Surat teguran, tindakan penagihan akan ditindaklanjuti dengan penerbitan surat paksa.
- c. Apabila dalam waktu 2x24 jam sejak surat paksa diberitahukan, Wajib Pajak tetap tidak menghiraukan atau mengabaikan pelunasan pajaknya,

tindakan selanjutnya adalah melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki Wajib Pajak.

- d. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyitaan Wajib Pajak tidak mau melunasi utang pajaknya, maka fiskus (petugas pajak) akan melakukan pengumuman lelang atas harta yang telah disita.
- e. Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang, wajib pajak tetap saja tidak mampu melunasi seluruh utang pajaknya, maka fiskus (petugas pajak) akan melakukan penagihan berupa lelang yang akan dilakukan oleh Kantor Lelang Negara guna pelunasan seluruh utang pajak yang di bebaskan kepada Penanggung Pajak.

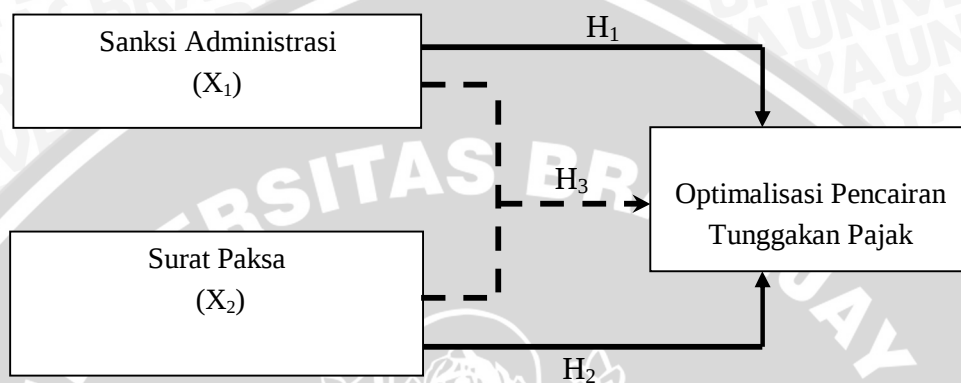
H. Kerangka Konsep / Hipotesis

Sugiyono (2011:71) mengemukakan, “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Suatu hipotesis dikatakan jawaban sementara karena disusunnya hanya berdasarkan teori yang relevan saja, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Berdasarkan teorisasi yang telah dikemukakan dan tujuan teoritis mengenai analisis pengaruh sanksi bunga, denda, kenaikan dan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak, maka digunakan dua model kerangka konsep untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hipotesis pada penelitian ini, yaitu Kerangka Konsep.

Berdasarkan kajian teori yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai analisis pengaruh sanksi administrasi dan Surat paksa terhadap Optimalisasi

Pencairan Tunggakan Pajak, maka penelitian ini digambarkan dalam suatu kerangka konsep seperti ditunjukkan pada gambar 1 di bawah ini:

Gambar 1
Model Hipotesis



Keterangan :

- = Secara Parsial
- - - - = Secara Simultan

Berdasarkan kerangka konsep dan hipotesis di atas, maka rumusan hipotesis penelitian yang dapat diajukan adalah:

H₁ : Sanksi administrasi dan surat paksa berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.

H₂ : Sanksi administrasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.

H₃ : Surat paksa berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu variabel-variabel yang diamati dapat diidentifikasi dan hubungan antar variabel dapat diukur. Selain itu pendekatan ini menekankan pada pembuktian hipotesis dari beberapa teori. Selanjutnya, penelitian ini merupakan sebuah penelitian survai dimana informasi diperoleh dari responden menggunakan kuesioner. Penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis tentang adanya pengaruh sanksi administrasi dan surat paksa terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggal Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singosari yang terletak di jalan Randuagung No.12 Kelurahan Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, KPP Pratama Singosari sebagai salah satu bagian dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III beralamat di Jalan Letjen S Parman no 100 Malang.

C. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh secara tidak langsung

dikumpulkan oleh peneliti, namun demikian sudah diolah oleh pihak yang digunakan untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan yaitu data mengenai penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan kedudukan-kedudukan variabel yang diteliti serta hubungan antar variabel penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi, menurut Arikunto (2006:231), selain pengumpulan data primer juga dilakukan pengumpulan data sekunder yaitu melalui teknik dokumentasi, langkah ini berupa kegiatan mengumpulkan data-data sekunder yang dianggap berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiyono, (2011:115) "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Populasi penelitian ini adalah seluruh data *time series* para Wajib Pajak yang mendapatkan Sanksi Administrasi dan Surat Paksa yang memiliki Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari. selama periode 2010-20123 yaitu sebanyak 48.

2. Sampel

Menurut Widayat, (2004:93) sampel adalah suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih dalam penelitian. Sampel yang diambil oleh peneliti adalah

Wajib Pajak yang mendapatkan Sanksi Administrasi dan Surat Paksa yang memiliki tunggakan pajak selama 4 tahun terakhir (tahun 2010-2013) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *sampling jenuh*. “Metode sapling jenuh atau istilah lainnya sensus merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel” (Sugiyono, 2011:122). Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, diperoleh jumlah sampel (n) dari data *time series* mengeni Wajib Pajak yang mendapatkan Sanksi Administrasi dan Surat Paksa yang memiliki tunggakan pajak selama 4 tahun terakhir (tahun 2010-2013) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari yaitu sebanyak 48. Pemilihan data bulanan agar memenuhi dan diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih akurat.

F. Definisi Operasional Variabel

Dalam Sugiyono (2011:38), pada dasarnya variabel penelitian adalah atribut seseorang, atau objek, yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas).

1. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain yang tidak bebas (terikat). Berdasarkan judul penelitian diatas, maka variabel bebas yang digunakan adalah Sanksi Administrasi (X_1) dan Surat Paksa

(X_2). Variabel bebas yaitu sanksi administrasi dan sanksi administrasi memiliki beberapa indikator-indikator yang membentuk pencapaian pada variabel terikat yaitu peningkatan penerimaan pajak. Variabel yang mempengaruhi perubahan variabel terikat, dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- a. Sanksi administrasi (X_1) merupakan jenis denda atau upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya, dan Sanksi Administrasi merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma atau aturan perpajakan dalam undang-undang yang telah diterbitkan.
- b. Surat Paksa (X_2) adalah surat penagihan dengan paksa apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak..

2. Variabel terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel bebas. Berdasarkan judul penelitian diatas, maka variabel terikat yang digunakan adalah optimalisasi pencairan tunggakan pajak (Y). Dalam hal ini variabel *dependent* yaitu mengenai penerimaan jumlah pajak dari para wajib pajak orang pribadi maupun badan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari (Y). Berdasarkan definisi tersebut indikator dari variabel optimalisasi pajak yaitu diketahui dari realisasi jumlah pajak diterima setiap tahun.

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Definisi Operasional
Sanksi Pajak	Sanksi administrasi (X_1)	Jumlah wajib pajak yang terkena sanksi administrasi menurut KPP berdasarkan data pemeriksaan.
	Surat Paksa (X_2)	Jumlah WP yang menerima surat paksa untuk memenuhi kewajiban tunggakan pajak yang harus dibayar.
Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak (Y)	Hasil perolehan pajak yang disetorkan oleh wajib pajak

G. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Tahapan analisis data yang akan dilakukan dengan menggunakan computer SPSS 16 *for windows*.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data (Jogiyanto, 2010: 163). Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu data yang dilihat dari *mean*, maksimum, minimum dan standar deviasi.

2. Analisis Statistik Inferensial

Teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Analisis inferensial berhubungan dengan pendugaan populasi dan pengujian hipotesis dari suatu data atau keadaan dan/ atau fenomena. Dengan kata lain analisis inferensial berfungsi untuk meramalkan atau mengontrol keadaan untuk kejadian. Analisis inferensial yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda.

Analisis Regresi Linier Berganda

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y	= Variabel terikat
a	= Bilangan konstanta
b_1b_2	= Koefisien variabel independen
X_1	= Sanksi administrasi
X_2	= Surat Paksa
e	= Error atau sisa

a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, maka dilakukan uji asumsi klasik dengan menggunakan bantuan program SPSS 16 *for windows*.

b. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pangaanggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini peneliti mendeteksi normalitas data dengan menggunakan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov* yang nantinya akan dipadukan dengan kurva *Normal Q-Q Plots*. *Kolmogorov-Smirnov* adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui distribusi suatu data untuk data yang minimal bertipe ordinal. Ketentuan pengujian ini adalah jika Sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 distribusi adalah normal (Santoso, 2006).

c. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Multikolineritas dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolineritas adalah nilai tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2006:95-96).

d. Uji Autokorelasi

Menurut Widayat dan Amirullah (2005:108) jika terjadi autokorelasi maka kosekuensinya adalah estimator masih tidak efisien, oleh karena itu interval keyakinan menjadi lebar. Konsekuensi lain jika permasalahan autokorelasi dibiarkan maka varian kesalahan pengganggu menjadi *underestimate*, yang pada akhirnya penggunaan uji t dan uji F tidak lagi bisa digunakan. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dari besaran *Durbin Watson*. Secara umum nilai *Durbin Watson* yang bisa diambil patokan menurut Santoso (2006:219) adalah:

- a) Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- b) Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- c) Angka D-W di atas +2 berarti autokorelasi negatif.

e. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Ghozali (2011), menyebutkan ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas: yaitu dengan melihat *Grafik Plot* antara nilai prediksi variabel

terikat. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi homoskedastisitas.

H. Pengujian Hipotesis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda. Regresi berganda seringkali digunakan untuk mengatasi permasalahan analisis regresi yang melibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas (Sujianto, 2002). Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah Sanksi Administrasi dan Surat Paksa. Oleh karena itu, model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Optimalisasi Pencairan Tunggalan Pajak
 α = Konstanta
 $\beta_1, \dots, \beta_2$ = Koefisien regresi
 X_1 = Sanksi Administrasi
 X_2 = Surat paksa
e = Error

1. Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Uji-F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang ada di dalam model regresi berganda mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini mempunyai kriteria dalam pengambilan keputusannya yaitu membandingkan nilai F hasil perhitungan

(F_{hitung}) dengan F menurut tabel (F_{tabel}), apabila F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} maka H_0 ditolak dan H_a diterima (Ghozali, 2011).

2. Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Uji-t ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini mempunyai kriteria dalam pengambilan keputusannya yaitu membandingkan nilai statistik t dengan statistik kritik menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan (t_{hitung}) lebih tinggi nilai t menurut tabel (t_{tabel}), kita menerima hipotesis alternatif (H_a) yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011).

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu.

$R^2 = 0$ (nol) berarti tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

$R^2 =$ mendekati 0 (nol) lemahnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

$R^2 =$ mendekati 1 (satu) berarti kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari

1. Sejarah Singkat Berdirinya KPP Pratama Singosari

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang Perpajakan. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari terbentuk pada tanggal 4 Desember 2007. Pada awalnya menempati bangunan yang beralamat di Jalan Raden Intan No. 10 Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Malang. Namun karena pertimbangan letak kantor yang tidak sesuai dengan wilayah kerja dan gedung yang sempit, maka pada bulan Agustus 2009 pindah ke bangunan yang baru di Jalan Randuagung No. 12 Kelurahan Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

2. Tugas dan Fungsi Pelayanan

a. Tugas

Melakukan pelayanan sesuai dengan SOP (*Standart Operation Procedures*) yang meliputi pengawasan dan konsultasi, pemeriksaan, penagihan dan ekstensifikasi intensifikasi serta meningkatkan sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB), dan pajak tidak langsung lainnya.

b. Fungsi

Berdasarkan pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- 2) penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- 3) pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- 4) penyuluhan perpajakan;
- 5) pelaksanaan registrasi WP;
- 6) pelaksanaan ekstensifikasi;
- 7) penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- 8) pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- 9) pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WP;
- 10) pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- 11) pelaksanaan intensifikasi;
- 12) pembetulan ketetapan pajak;
- 13) pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3. Visi, Misi, Motto Pelayanan

a. Visi

Menjadi Institusi Pemerintah yang menyelenggarakan system Administrasi Perpajakan modern yang efektif efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

b. Misi

Menyelenggarakan fungsi Administrasi Perpajakan dengan menerapkan undang-undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan Negara demi kemakmuran rakyat.

4. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi KPP Pratama Singosari dipimpin oleh satu orang Pejabat Eselon III yang jabatannya disebut Kepala Kantor, dimana kedudukannya membawahi satu subbagian dan delapan seksi yang dipimpin oleh masing-masing satu orang Pejabat Eselon IV, ditambah dengan satu kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak. Gambaran susunan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari dapat dilihat pada gambar 2.

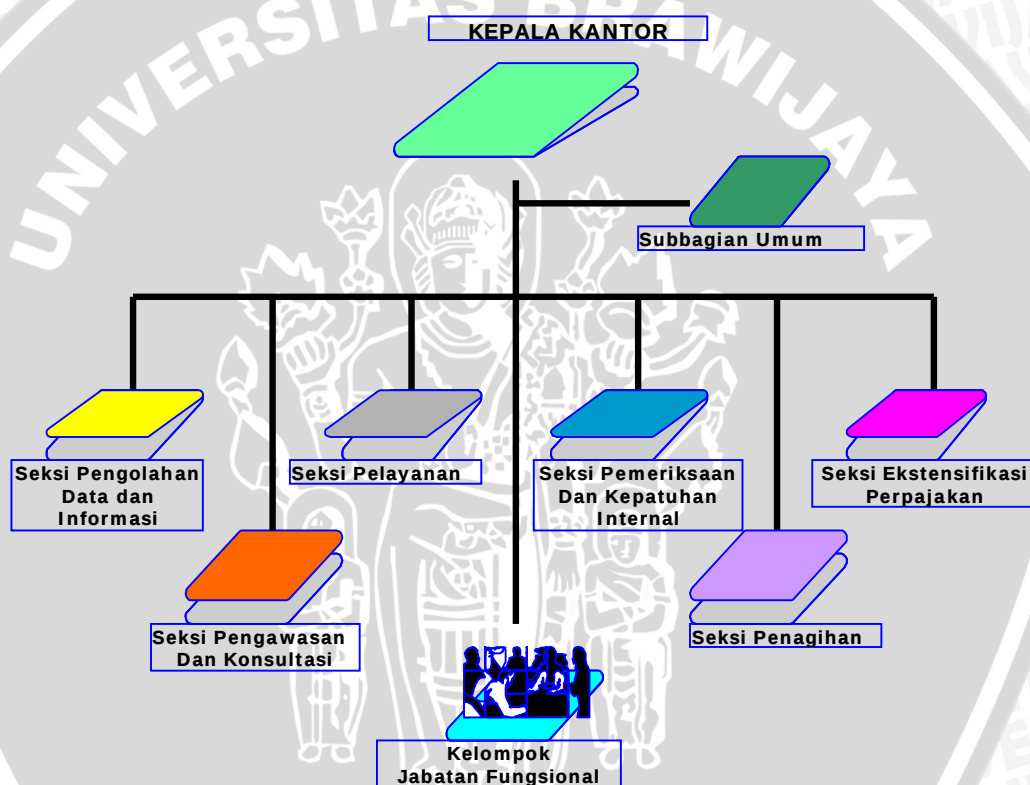
Adapun diskripsi tugas masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1) Kepala Kantor

Menugaskan Kepala Subbagian umum untuk menyusun konsep rencana kerja berdasarkan penerimaan tahun anggaran, menugaskan Kepala Bidang Pengolaan Data dan Informasi untuk melakukan rencana kerja Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, menugaskan Kepala Seksi Bidang Pelayanan untuk melakukan

rencana kerja Pelayanan, menugaskan Kepala Bidang Pemeriksaan untuk melakukan rencana kerja Bidang Pemeriksaan, menugaskan Kepala Bidang Pengawasan dan Konsultasi untuk melakukan rencana kerja Bidang Pengawasan dan Konsultasi, menugaskan Kepala Bidang Ekstensifikasi untuk melakukan rencana kerja Bidang Ekstensifikasi.

Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan



Sumber: KPP PratamaSingosari

NB: Seksi Pemeriksaan sekarang berganti nama menjadi Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal.

2) Subbagian Umum

Yang memiliki tugas pelayanan kesekretariatan dengan mengatur kegiatan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan untuk menunjang tugas kantor Pelayanan Pajak.

3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Yang memiliki tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, serta penyiapan laporan kinerja.

4) Seksi Pelayanan

Yang memiliki tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi WP, dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

5) Seksi Penagihan

Yang memiliki tugas penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

6) Seksi Pemeriksaan

Yang memiliki tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

7) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Yang memiliki tugas melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Yang memiliki tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WP, bimbingan/himbauan kepada WP dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil WP, analisis kinerja WP, melakukan rekonsiliasi data WP dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Yang memiliki tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Jumlah Pegawai KPP Pratama Singosari

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari KPP Pratama Singosari didukung oleh pegawai dengan jumlah sebanyak 68 orang. Para pegawai ditempatkan di subbagian/seksi berdasarkan jabatan dan kompetensi yang dimiliki. Rincian jumlah pegawai KPP Pratama Singosari berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4 Jumlah Pegawai KPP Pratama Singosari Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Eselon III / Kepala Kantor	1
2	Eselon IV / Kepala Seksi	8
3	Account Representative (AR) – di bawah Seksi Pengawasan dan Konsultasi	24
4	Fungsional Pemeriksa Pajak	3
5	Pelaksana	32
Jumlah		68

Sumber: KPP Pratama Singosari, diolah 2014

5. Pembagian Wilayah Kerja

Modernisasi DJP membuat unit-unit kerja yang tadinya melayani per jenis pajak seperti KPP (Paripurna) yang melayani PPh dan PPN, KP PBB yang melayani PBB dan BPHTB, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) yang menangani pemeriksaan dilebur menjadi satu unit kerja menjadi KPP Pratama (*STO-Small Tax Office*) yang melayani semua jenis pajak. Hal ini mengakibatkan perubahan pada wilayah kerja unit kerja yang ada. Wilayah Kerja KPP Pratama Singosari terdiri dari 14 kecamatan yang berada di Kab Malang. Wilayah kerja KPP Pratama Singosari diuraikan dalam Tabel 5.

6. Gambaran Umum WP di KPP Pratama Singosari

Gambaran WP pada KPP Pratama Singosari lebih memberikan gambaran mengenai potensi perpajakan yang terdapat di Kabupaten Malang. Kabupaten Malang merupakan salah wilayah di Jawa Timur yang secara potensial telah berkontribusi memberikan pendapatan Pajak kepada Negara. Tahun 2011 realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim III mencapai Rp.7,6 Triliun atau 95% dari target Rp.8,1 Triliun. Sedangkan target penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim III di tahun 2011 sebesar Rp.8,7 Triliun dengan realisasi Penerimaan per Februari per 2012 sebesar Rp.363 Miliar atau 4,17% dari target. Pencapaian target di Jawa Timur tersebut juga mendapat dukungan atau dorongan dari potensi yang dimiliki Kabupaten Malang.

Guna meningkatkan kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban Perpajakannya dengan baik dan benar serta pencapai target Penerimaan Pajak, Kabupaten Malang melakukan sensus pajak Nasional kepada masyarakat yang

dianggap potensial untuk membayar Pajak. Potensi ini dapat memberikan gambaran kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang terdapat di Kabupaten Malang.

Tabel 5 Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari

Kecamatan	Desa
Kecamatan Singosari	Langlang, Toyomarto, Wonorejo, Candirenggo, Randuagung, Dengkol, Tamanharjo, Klampok, Banjararum, Baturetno, Gunungrejo, Losari, Pagentan, Purwoasri, Watugede, Tunjungtiro, Ardimulyo.
Kecamatan Pakis	Ampeldento, Mangliawan, Banjarejo, Bunut Wetan, Pakisjajar, Pakiskembar, Sekarpuro, Tirtomoyo, Pucangsongo, Sumberkradenan, Asrikaton, Saptorenggo, Sumberpasir.
Kecamatan Tumpang	Ngingit, Kidal, Kambingan, Pandanajeng, Pulungdowo, Bokor, Slamet, WringinSongo, Jeru, Malang Suko, Tumpang, Tulus Besar, Benjor, Duwet, DuwetKrajan.
Kecamatan Poncokusumo	Dawuhan, Sumberejo, Pandansari, Ngadireso, Karanganyar, Jambesari, Pajaran, Argosuko, Ngebruk, Karang Nongko, Wonomulyo, Belung, Wonorejo, Poncokusumo, Wringinanom, GubugKlakah, Ngadas.
Kecamatan Karangpilo	Tegalondo, Kepuharjo, Ngenep, Ngijo, Ampeldento, Girimoyo, Bocek, Donowarih, Tawangargo.
Kecamatan Jabung	Kenongo, Ngadirejo, Taji, PandansariLor, Sukopuro, Sidorejo, Sukolilo, Sidomulyo, Gadingkembar, Kemantren, Argosari, Slamparejo, Kemiri, Jabung, Gunungjati.
Kecamatan Tajinan	Tambakasri, Tangkilsari, Jambearjo, Jatisari, Pandanmulyo, Ngawonggo, Purwosekar, Gunungronggo, Gunungsari, Tajinan, Randugading, Sumbersuko.
Kecamatan Pujon	Bendosari, Sukomulyo, Pujon Kidul, PujonLor, Pandensari, Ngroto, Ngabab, Tawangsari, Madiredo, Wiyurejo.
Kecamatan Ngantang	Pagersari, Sidodadi, Banjarejo, Purworejo, Ngantru, Banturejo, Pandansari, Mulyorejo, Sumberagung, Kaumrejo, Tulungrejo, Waturejo, Jombok.
Kecamatan Kasembon	Pondokagung, Bayem, Pait, Wonoagung, Kasembon, Sukosari.
Kecamatan Lawang	Kalirejo, Lawang, Ketindan, Sidodadi, Sumberngepoh, Sidoluhur, Srigading, Mulyoarjo, Bedali, Sumberporong, Wonorejo, Turirejo.
Kecamatan Dau	Mulyoagung, Landungsari, Sumbersekar, Gadingkulon, Petungsewu, Selorejo,, Kalisongo, Karangwidoro, Kucur, Tegalweru

Sumber : KPP Pratama Singosari, data diolah

B. Data Variabel Penelitian

Penyajian data penelitian yaitu meliputi Sanksi Adminsitasi, Surat Paksa dan Optimalisasi Pencairan Tunggalan Pajak pada KPP Pratama Singosari. Adapun deskripsi variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu mengenai Sanksi Adminsitasi selama 4 tahun dari 2010 – 2013 dapat disajikan pada tabel 6.

Tabel 6. Data Sanksi Adminsitasi Pada KPP Pratama Singosari

Dalam satuan WP

No.	Bulan	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Januari	12	7	11	23
2	Februari	12	71	37	34
3	Maret	22	74	8	61
4	April	23	41	46	127
5	Mei	49	20	82	116
6	Juni	5	35	62	115
7	Juli	10	56	18	27
8	Agustus	18	67	4	17
9	September	28	17	16	11
10	Oktober	12	54	43	12
11	November	23	69	23	11
12	Desember	34	78	123	74
Jumlah		248	589	473	628

Sumber: KPP Pratama Singosari, diolah 2014

Berdasarkan data Sanksi Adminsitasi dapat diketahui adanya peningkatan jumlah Sanksi Administrasi pada tahun 2013, kondisi ini mengindikasikan terjadinya peningkatan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga terjadi peningkatan Sanksi Adminsitasi. Dari jumlah data jumlah sanksi adminsitasi yang diberikan maka akan dilakukan

perbandingan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya, yang secara lengkap dapat disajikan pada tabel 7.

Tabel 7. Perbandingan Wajib Pajak Yang Melakukan Pemabayaran Kewajiban Perpajakannya Berdasarkan Sanksi Administrasi
Dalam satuan WP

Tahun	Keterangan	
	Melakukan pembayaran	Tidak Melakukan pembayaran
2010	94	154
2011	207	382
2012	194	279
2013	207	421

Sumber: KPP Pratama Singosari, diolah 2014

Adapun deskripsi variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu mengenai Surat Paksa selama 4 tahun dari 2010 – 2013 dapat disajikan pada tabel 8.

Tabel 8. Data Surat Paksa Pada KPP Pratama Singosari
Dalam satuan WP

No.	Bulan	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Januari	9	8	10	19
2	Februari	32	11	51	119
3	Maret	41	25	55	133
4	April	50	30	111	160
5	Mei	63	33	146	176
6	Juni	84	41	212	176
7	Juli	94	56	261	176
8	Agustus	122	70	294	199
9	September	139	91	334	309
10	Oktober	150	110	356	523
11	November	168	122	462	790
12	Desember	193	129	373	790
Jumlah		1.145	726	2.665	3.570

Sumber: KPP Pratama Singosari, diolah 2014

Dari tabel 8 menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah Surat Paksa, hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga jumlah Surat Paksa mengalami peningkatan. Dari jumlah data surat paksa yang diberikan yang diberikan maka akan dilakukan perbandingan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya, yang secara lengkap dapat disajikan pada tabel 9.

Tabel 9. Perbandingan Wajib Pajak Yang Melakukan Pembayaran Kewajiban Perpajakannya Berdasarkan Surat Paksa

Dalam satuan WP

Tahun	Keterangan	
	Melakukan pembayaran	Tidak Melakukan pembayaran
2010	309	836
2011	218	508
2012	773	1.892
2013	857	2.713

Sumber: KPP Pratama Singosari, diolah 2014

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa apabila ditinjau dari jumlah surat paksa yang diberikan kepada wajib pajak menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan tingkat prosentase melebihi 50%. Kondisi ini menunjukkan bahwa surat paksa yang diberikan belum mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Deskripsi variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu mengenai Optimalisasi Pencairan Tunggakan selama 4 tahun dari 2010 – 2013 dapat disajikan pada tabel 10.

Tabel 10. Data Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Singosari

Dalam satuan rupiah

No	Bulan	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Januari	47.872	50.350	35.413.258	19.009.939
2	Februari	160.198	289.659	48.717.028	37.258.664
3	Maret	210.395	590.768	73.579.680	179.473.032
4	April	297.244	1.061.119	115.212.317	207.973.032
5	Mei	459.183	30.171.020	130.087.257	248.459.726
6	Juni	539.513	60.117.215	173.358.507	248.459.726
7	Juli	614.769	80.612.050	297.041.744	256.834.726
8	Agustus	700.264	119.270.205	320.749.743	270.284.726
9	September	785.637	317.118.256	395.309.656	297.084.726
10	Oktober	870.525	521.413.211	401.839.134	287.684.503
11	November	955.581	781.567.128	456.841.920	390.846.182
12	Desember	1.058.050	811.775.582	510.357.875	391.563.400
Jumlah		6.699.231	2.733.590.563	2.958.508.119	283.432.382

Sumber: KPP Pratama Singosari, diolah 2014

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak sehingga menunjukkan adanya penurunan kemampuan KPP Pratama Singosari dalam melakukan penagihan kepada Wajib Pajak. Dari ketiga tabel di atas dapat diketahui peningkatan dan penurunan Sanksi Administrasi, Surat Paksa dan Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Singosari tahun 2010 sampai 2013. Kondisi data tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur atas keberhasilan KPP Pratama Singosari dalam melakukan pengelolaan pajak kepada para Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

C. Hasil Analisis Deskriptif

Berdasarkan data di atas maka hasil analisis deskriptif mengenai Sanksi Adminsitrase, Surat Paksa terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggalan Pajak pada KPP Pratama Singosari tahun 2010 sampai 2013 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Deskripsi Variabel sanksi administrasi (X_1)

Tabel 9. Hasil Deskripsi Variabel Sanksi Adminitrasi

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sanksi administrasi	48	4	127	40.38	33.102
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Data Diolah, 2014

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata Sanksi Adminsitrase yaitu sebesar 40,38 Wajib Pajak, dengan demikian menunjukkan bahwa Sanksi Administrasi merupakan jenis pelanggaran pembayaran Wajib Pajak yang dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/ kurang dibayar, dan/atau jenis pelanggaran yang dikenai sanksi pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja, serta diberikan sanksi apabila wajib pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung pajak terhutang. Hasil analisis deskriptif data penelitian menunjukkan bahwa rata-rata besarnya Sanksi Adminsitrase pada tahun 2010 sampai 2013 yaitu sebanyak 40,38 wajib pajak yang terkena Sanksi Adminsitrase. Berdasarkan hasil pemeriksaan KPP Singosari selama tahun 2010 sampai 2013 jumlah Sanksi Adminitrasi yang dikenakan Wajib Pajak terendah yaitu sebanyak 4 Wajib Pajak dan tertinggi yaitu sebanyak 127 Wajib Pajak.

2. Deskripsi Variabel surat paksa (X_2)

Tabel 10. Hasil Deskripsi Variabel Surat Paksa

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Surat paksa	48	8	790	168.88	177.460
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Data Diolah, 2014

Dari tabel 10 menunjukkan bahwa nilai rata-rata Surat Paksa yaitu sebesar 168,88 Wajib Pajak, dimana Surat Paksa merupakan surat penagihan dengan paksa apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Berdasarkan definisi operasional variabel tersebut, merupakan jumlah Wajib Pajak yang menerima Surat Paksa untuk memenuhi kewajiban tunggakan pajak, penanggung atau wajib pajak tidak memenuhi ketentuan perpajakan. Hasil analisis deskriptif data penelitian menunjukkan bahwa rata-rata besarnya Surat Paksa pada tahun 2010 sampai 2013 yaitu sebanyak 168,88 wajib pajak yang diberikan Surat Paksa. Surat Paksa yang diberikan oleh KPP Singosari selama tahun 2010 sampai 2013 yaitu terendah yaitu sebanyak 8 wajib pajak dan tertinggi yaitu sebanyak 790 Wajib Pajak.

3. Deskripsi Variabel optimalisasi pencairan tunggakan pajak (Y)

Tabel 11. Hasil Deskripsi Variabel Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak	48	47872	811775582	177787922.81	207039838.0
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Data Diolah, 2014

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak yaitu sebesar Rp. 177.787.922,81

dengan demikian menunjukkan bahwa Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak dalam hal ini adalah penerimaan jumlah pajak dari para Wajib Pajak orang pribadi maupun badan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di KPP Singosari selama tahun 2010 sampai 2013 jumlah Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak terendah yaitu sebesar Rp.47.872,00 dan tertinggi yaitu sebesar Rp.811.775.582,00.

D. Pengujian Asumsi Klasik

Untuk membuktikan apakah model regresi linier berganda yang dipergunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik atau belum, maka selanjutnya akan dilakukan evaluasi ekonometrika. Evaluasi ekonometrika terdiri dari Uji Normalitas data, Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

1. Uji Normalitas Data

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan metode uji sampel *Kolmogorov-Smirnov* dengan *test distribution normal* dimana kriteria yang digunakan yaitu: jika $Sig > \alpha$ taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$) maka data penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hasil uji normalitas data dapat disajikan pada Tabel 12

Tabel 12 Hasil Uji Normalitas Data

Variabel	Sig.	Standar	Hasil
X ₁	0,651	0,05	Berdistribusi normal
X ₂	0,345	0,05	Berdistribusi normal
Y	0,290	0,05	Berdistribusi normal

Sumber: Data primer diolah 2014

Berdasarkan hasil uji normalitas data dapat diperoleh nilai sig lebih besar dari 0,05, berdasarkan hasil tersebut maka data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas menunjukkan adanya lebih dari satu hubungan linier yang sempurna. Hal tersebut seperti yang telah dikemukakan oleh Santoso (2006:203) bahwa tujuan uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel *independent*. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dari besarnya VIF (*Variance Inflating Factor*) dan *tolerance*. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas menurut Santoso (2006:206) adalah:

- Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1
- Mempunyai angka *tolerance* mendekati 1

Berikut ini akan disajikan hasil pengujian multikolinearitas yang dilakukan dengan bantuan SPSS *for windows*, secara lengkap hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13 Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variabel	Nilai VIF	<i>Tolerance</i>
X ₁ = Sanksi Administrasi	0,980	1,020
X ₂ = Surat Paksa	0,998	1,002

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas dapat diketahui bahwa nilai VIF masing-masing variabel bebas di sekitar angka satu dan nilai *tolerance*

mendekati angka 1. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas multikolinearitas. Nilai VIF (*Variance Inflating Factor*) pada variabel Sanksi Administrasi (X_1) yaitu sebesar 1,020 hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai VIF disekitar angka 1 sedangkan nilai *tolerance* mendekati angka 1. Dengan demikian menunjukkan bahwa pada variabel Sanksi Administrasi (X_1) tidak terjadi multikolinearitas. Variabel Surat Paksa (X_2) menunjukkan bahwa nilai VIF (*Variance Inflating Factor*) sebesar 1,002 yang berarti disekitar angka 1 dan nilai *tolerance* sebesar 0,998 yang berarti mendekati 1, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada variabel Surat Paksa tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh model regresi adalah tidak ada autokorelasi. Menurut Widayat dan Amirullah (2005:108) jika terjadi autokorelasi maka kosekuensinya adalah estimator masih tidak efisien, oleh karena itu interval keyakinan menjadi lebar. Konsekuensi lain jika permasalahan autokorelasi dibiarkan maka varian kesalahan pengganggu menjadi *underestimate*, yang pada akhirnya penggunaan uji t dan uji F tidak lagi bisa digunakan. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dari besaran *Durbin Watson*. Secara umum nilai *Durbin Watson* yang bisa diambil patokan menurut Santoso (2005:219) adalah:

- a. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- b. Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.

- c. Angka D-W di atas +2 berarti autokorelasi negatif.

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi menunjukkan bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 0,547 di mana angka tersebut terletak di antara -2 dan +2 yang berarti tidak ada autokorelasi dalam model regresi yang digunakan.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas. Jika varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Santoso, 2006:208). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi bisa dilihat dari pola yang terbentuk pada titik-titik yang terdapat pada grafik *scatterplot*.

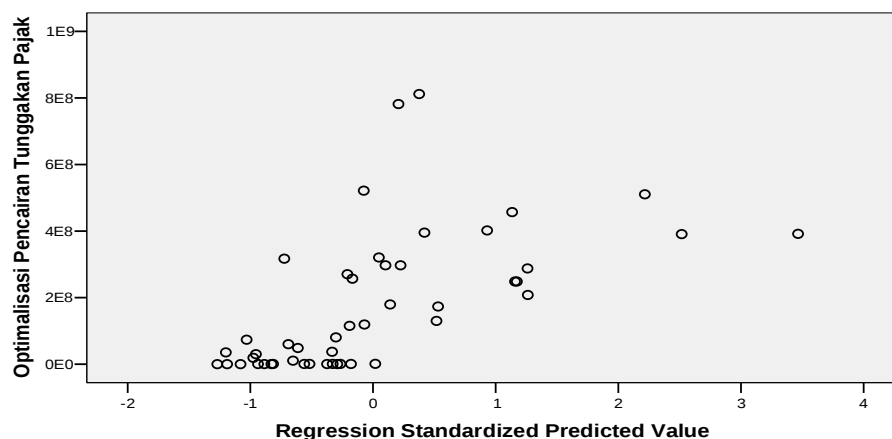
Lebih lanjut menurut Santoso (2006:210) dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (*point-point*) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Adapun hasil uji heteroskedastisitas dapat disajikan pada gambar 4.

Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak



Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas diketahui bahwa titik-titik yang terbentuk pada grafik *scatterplot* tidak membentuk pola yang jelas serta tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan bebas heteroskedastisitas. Hasil tersebut membuktikan bahwa pengaruh variabel *independent* yaitu variabel Sanksi Administrasi dan Surat Paksa mempunyai varian yang sama. Dengan demikian membuktikan bahwa persamaan regresi yang dihasilkan dalam penelitian ini efisien dan kesimpulan yang dihasilkan tepat.

E. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Pada bagian ini akan dilakukan analisis data mengenai pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Berdasarkan data dari hasil penelitian tersebut maka secara lengkap hasil analisa regresi linier berganda yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 14 di bawah:

Tabel 14 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.959.580				
Sanksi Administrasi	1.863.960	748140,5	0,298	2,491	0,016
Surat Paksa	589.613,4	139554,2	0,505	4,225	0,000
α	= 0,05				
R	= 0,598				
Adjusted (R ²)	= 0,329				
F hitung	= 12,512				
F-tabel	=3,340				
Signifikan	= 0,000				
t-tabel	=1,7056				

Sumber: Data Diolah 2014

Berdasarkan hasil analisa regresi di atas, maka dapat dirumuskan suatu persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 2.959.580 + 0,279X_1 + 589.613,4X_2$$

Dari persamaan regresi linier berganda diatas, maka dapat diartikan sebagai berikut :

1. Y= Variabel terikat yang nilainya akan diprediksi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak yang nilainya diprediksi oleh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa.
2. a = 2.959.580 merupakan nilai konstanta, yaitu estimasi dari Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak, jika variabel bebas yang terdiri dari variabel Sanksi Administrasi dan Surat Paksa mempunyai nilai sama dengan nol.
3. b₁= 1.863.960 merupakan besarnya kontribusi variabel Sanksi Administrasi yang mempengaruhi Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Koefisien regresi (b₁) sebesar 1.863.960 dengan tanda positif. Jika

variabel Sanksi Administrasi berubah atau mengalami kenaikan satu satuan maka Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak akan naik sebesar 1.863.960.

4. $b_2 = 589.613,4$ merupakan besarnya kontribusi variabel Surat Paksa yang mempengaruhi Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Koefisien regresi (b_2) sebesar 589.613,4 dengan tanda positif. Jika variabel Surat Paksa berubah atau mengalami kenaikan satu satuan maka Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak akan naik sebesar 589.613,4.
5. $e =$ merupakan nilai residu atau kemungkinan kesalahan dari model persamaan regresi, yang disebabkan karena adanya kemungkinan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi variabel Y tetapi tidak dimasukkan kedalam model persamaan.

F. Pengujian Hipotesis

1. Hasil Analisis Simultan (Uji F)

Untuk menguji keberartian model variabel *independent* mempunyai pengaruh terhadap variabel *dependent* di formulasi model penelitian atau tidak berpengaruh maka digunakan uji F (*F-test*) yaitu dengan cara membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Kriteria pengujiannya adalah jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sedangkan apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dari hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan $Df_1 = 4$ dan $Df_2 = 45$ diperoleh F_{tabel} sebesar 3,340 sedangkan $F_{hitungnya}$ diperoleh sebesar 12,512 sehingga dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian menunjukkan bahwa variabel *independent* yaitu

variabel Sanksi Administrasi dan Surat Paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.

2. Hasil Analisis Parsial (Uji t)

Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel *independent*, yaitu variabel Sanksi Administrasi dan Surat Paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak maka digunakan uji t (*t – test*) dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) sebesar 95% ($\alpha = 5\%$) diperoleh t_{tabel} sebesar 1,7056. Pada tabel 15 di bawah akan disajikan hasil perbandingan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} .

Tabel 15 Tabel Perbandingan Antara Nilai t_{hitung} Dengan t_{tabel}

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}
X ₁	2,491	1,7056
X ₂	4,225	1,7056

Sumber: Data Diolah

Dari uraian hasil t_{hitung} dan t_{tabel} di atas menunjukkan bahwa keseluruhan variabel pada penelitian ini mempunyai pengaruh yang signifikan. Hal ini disebabkan karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ sehingga kedua variabel tersebut dapat menolak H_0 dan menerima H_a . Secara statistik analisis regresi secara parsial dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Sanksi Administrasi

- Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka ada pengaruh yang signifikan antara variabel Sanksi Administrasi (X₁) terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak (Y).

- b. Bila $-t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel Sanksi Administrasi (X_1) terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak (Y).

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} pada variabel Sanksi Administrasi (X_1) sebesar 2,491 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,7056, sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel Sanksi Administrasi (X_1) terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak, dengan asumsi yang digunakan yaitu variabel lain konstan.

2. Variabel Surat Paksa

- a. Bila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} < -t$, maka ada pengaruh yang signifikan antara variabel Surat Paksa (X_2) terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak (Y).
- b. Bila $-t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel Surat Paksa (X_2) terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak (Y).

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} pada variabel Surat Paksa (X_2) sebesar 4,225 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,7056, sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel Surat Paksa (X_2) terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak, dengan asumsi yang digunakan yaitu variabel lain konstan.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil perhitungan analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan menunjukkan pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent* adalah

besar. Hal tersebut dapat dilihat pada nilai koefisien determinasi (R^2) yaitu sebesar 0,329 yang sudah mendekati 1. Dengan demikian berarti bahwa Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak, dapat dijelaskan sekitar 32,9% oleh variabel Sanksi Administrasi dan Surat Paksa. Sedangkan sisanya sekitar 67,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini, variabel yang tersebut yaitu dapat meliputi: adanya Surat Teguran, surat perintah melakukan penyitaan dan adanya lelang.

Koefisien korelasi berganda R (*multiple corelation*) menggambarkan kuatnya hubungan antara variabel Sanksi Administrasi dan Surat Paksa secara bersama-sama terhadap variabel Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak adalah sebesar 0,598. Hal ini berarti hubungan antara keseluruhan variabel *independent* dengan variabel *dependent* sangatlah erat karena nilai R tersebut mendekati 1.

G. Hasil Pembahasan Hipotesis

Berdasarkan hasil *beta coefficient (standardized coefficients)* masing-masing variabel dapat diketahui besarnya pengaruh masing-masing variabel, untuk Sanksi Administrasi yaitu sebesar 0,298 dan Surat Paksa sebesar 0,505. Berdasarkan koefisien beta (*Beta Coefficient*) masing-masing variabel menunjukkan bahwa Surat Paksa mempunyai pengaruh lebih besar terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak dibandingkan dengan variabel Sanksi Administrasi. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka pembahasan masing-masing variabel penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak

Berdasarkan F_{tabel} sebesar 3,340 sedangkan $F_{\text{hitungnya}}$ diperoleh sebesar 12,512 sehingga dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian menunjukkan bahwa variabel *independent* yaitu variabel Sanksi Administrasi dan Surat Paksa mempunyai pengaruh secara simultan yang signifikan terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Hasil tersebut membuktikan bahwa dengan adanya Sanksi Administrasi dan Surat Paksa maka dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak sehingga dan pada akhirnya dapat meningkatkan Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Hasil uji secara simultan dan signifikan menunjukkan bahwa dengan adanya Sanksi Administrasi dan Surat Paksa dapat memberikan dukungan dalam upaya untuk memaksimalkan pencapaian Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak, dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan adanya peningkatan Sanksi Administrasi dan Surat Paksa maka Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak dapat ditingkatkan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budi (2011), Velayati (2013) dan Dwiastarianty (2010) yang diperoleh hasil bahwa Surat Paksa yang berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah Pencairan Tunggakan Pajak.

2. Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} pada variabel Sanksi Administrasi yaitu sebesar 2,491 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,7056, sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel Sanksi Administrasi terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Hasil analisis juga dapat diketahui adanya pengaruh positif dan signifikan antara sanksi administrasi dengan Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa perubahan Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak yang terjadi dipengaruhi oleh perubahan Sanksi Administrasi, dengan demikian semakin tinggi prosentase Sanksi Administrasi maka Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak juga semakin mengalami peningkatan.

Sanksi Administrasi dalam perpajakan terkait secara langsung dengan upaya untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sanksi Administrasi diberikan kepada wajib pajak yaitu berupa sanksi berupa denda, bunga dan sanksi administrasi berupa kenaikan. Ketiga jenis sanksi tersebut juga dilakukan untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan oleh wajib pajak.

Menurut Waluyo (2011) sanksi perpajakan dalam hal ini sanksi administrasi, yang terdiri dari: 1) Sanksi administrasi berupa denda yaitu sanksi denda merupakan jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU

perpajakan. Terkait dengan besarnya denda ditetapkan sebesar jumlah tertentu, prosentase jumlah tertentu atau angka perkalian dari jumlah tertentu. 2) Sanksi administrasi berupa bunga yaitu sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari suatu jumlah mulai pada saat bunga menjadi hak/ kewajiban sampai saat diterima dibayarkan. 3) Sanksi administrasi berupa kenaikan yaitu jika melihat bentuknya bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan apabila dikenakan sanksi tersebut jumlah pajak yang harus dibayarkan bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka prosentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar. Dengan demikian dengan semakin tegasnya penerapan sanksi administrasi yang dilakukan kepada wajib pajak maka upaya untuk melakukan optimalisasi pencairan tunggakan pajak dapat dilakukan.

3. Pengaruh Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak

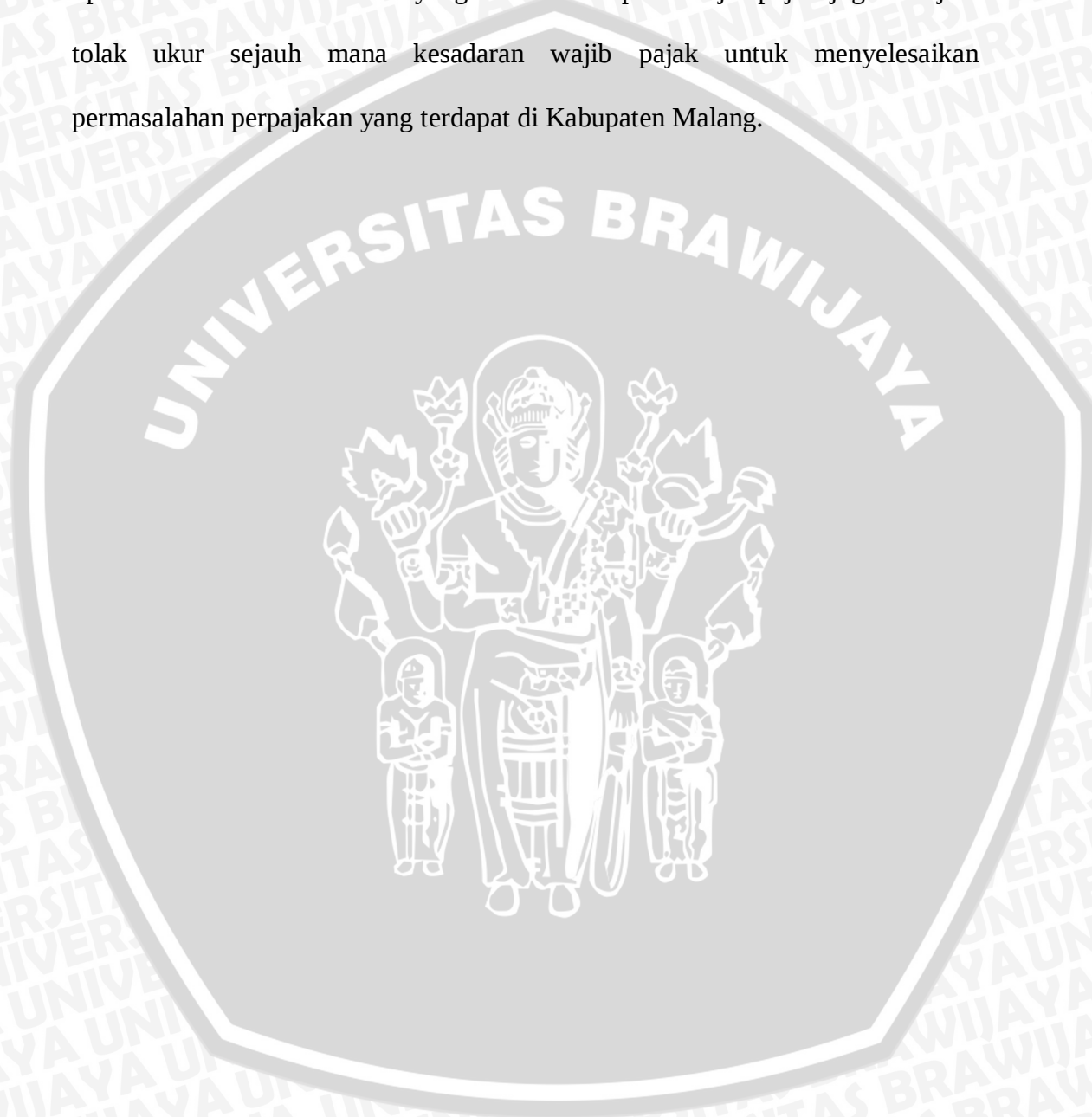
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} pada variabel surat paksa sebesar 4,225 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,7056, sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel surat paksa terhadap optimalisasi pencairan tunggakan pajak. Hasil analisis dapat diketahui adanya pengaruh positif dan signifikan antara surat paksa dengan Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Hasil tersebut dapat membuktikan

bahwa perubahan optimalisasi pencairan tunggakan pajak yang terjadi dipengaruhi oleh perubahan Surat Paksa, dengan demikian semakin tinggi prosentase Surat Paksa maka Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak juga semakin mengalami peningkatan. Kenyataan tersebut dapat membuktikan bahwa Surat Paksa menjadi hal penting untuk diberikan kepada para wajib pajak yang tidak memunahi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Surat Paksa menjadi memiliki kekuatan hukum yang mengikat para wajib pajak, surat paksa diberikan oleh pejabat yang berwenang dan bagi wajib pajak yang tidak mengikuti hal-hal yang terdapat dalam surat paksa tersebut akan dikenakan pasal-pasal yang terkait dengan peraturan perpajakan. Menurut Soemitro (1997:76) Surat Paksa adalah suatu surat ketetapan pejabat yang berwenang, yang mempunyai titel eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang mengandung perintah kepada Wajib Pajak yang namanya tercantum dalam Surat Paksa, untuk membayar sejumlah pajak yang disebut dalam Surat Paksa, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Paksa, dengan ancaman sila atau sandera.

Apabila dilakukan perbandingan antara pengenaan Sanksi Administrasi dan Surat Paksa maka dapat diketahui Sanksi Administrasi lebih dominan mempengaruhi Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Hasil analisis membuktikan bahwa pada wajib pajak di Kabupaten Malang memiliki kepatuhan dan kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengaruh yang lebih besar tersebut juga dikarenakan dengan Sanksi Administrasi yang

diberikan kepada wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan dan berdampak pada pencapaian pencairan tunggakan pajak secara optimal. Sanksi Administrasi yang diberikan kepada wajib pajak juga menjadi tolak ukur sejauh mana kesadaran wajib pajak untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan yang terdapat di Kabupaten Malang.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Sanksi Administrasi dan Surat Paksa berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Kesimpulan tersebut dibuktikan dari hasil uji F yang diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,340 dan nilai $F_{\text{hitungnya}}$ diperoleh sebesar 12,512 sehingga dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa Sanksi Administrasi dan Surat Paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.
2. Sanksi Administrasi berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Kesimpulan tersebut dibuktikan dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} pada variabel Sanksi Administrasi (X_1) sebesar 2,491 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,7056, sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel Sanksi Administrasi (X_1) terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Adanya pengaruh yang signifikan menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi prosentase Sanksi Administrasi maka Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak juga semakin mengalami peningkatan.

3. Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Kesimpulan tersebut dibuktikan dari hasil analisis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} pada variabel surat paksa (X_2) sebesar 4,225 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,7056, sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel Surat Paksa (X_2) terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Adanya pengaruh yang signifikan menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi prosentase Surat Paksa maka Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak juga semakin mengalami peningkatan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas dari hasil analisis data yang dilakukan maka dapat dikemukakan beberapa saran yang bermanfaat bagi KPP Pratama Singosari maupun pihak-pihak lain untuk dapat diteliti sebagai bahan selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari (KPP Pratama Singosari)
 - a. Diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari melakukan peninjauan kembali atas kegiatan evaluasi yang dilakukan terkait dengan upaya Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak sehingga sistem dan prosedur yang ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Upaya itu dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- b. Dalam upaya untuk memberikan dukungan terhadap keberhasilan pelaksanaan Optimalisasi Pencairan Tunggalan Pajak diharapkan KPP Pratama Singosari untuk memperbaiki sistem dan mempertegas sanksi yang akan diterapkan kepada wajib pajak yang kurang bayar.
 - c. Diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari dapat memberikan jaminan atas kemudahan dan transparansi atas kewajiban perpajakan yang menjadi kewajiban para wajib pajak sehingga para wajib pajak memiliki kedisiplinan untuk membayar kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - d. Diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari mengadakan sosialisasi secara serempak sehingga dapat memberikan dukungan dalam upaya untuk melakukan Optimalisasi Pencairan Tunggalan Pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya
- Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan analisis terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi atas pelaksanaan Optimalisasi Pencairan Tunggalan Pajak dan menggunakan variabel Surat Teguran, sanksi pidana, surat perintah melakukan penyitaan dan adanya lelang yang mempengaruhi Optimalisasi Pencairan Tunggalan Pajak yaitu mengenai kesadaran wajib pajak, dan lain-lain sehingga penelitian yang dilakukan dapat berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M.M., H.W. Cecil and J.A. Knobett. 2001. The Effects of Tax Rates and Enforcement Policies: A Study of Self-Employed Taxpayers. *American Economics Journal*. Vol 29, No. 2, 2001: 186-202.

Annual Report Dirjen Pajak, 2007, Modernisasi Administrasi Perpajakan.

Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi II, Rineka Cipta.

Budi, Arief B. 2011. "Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Batu". *Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang*.

Dwiastarianty, Vrianeesha. 2010. "Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan PPh Pasal 21 Orang Pribadi di KPP Pratama malang utara". *Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang*.

Ghozali Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate degan Program SPSS*. Cetakan Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

_____. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi ketiga. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2004. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Jogiyanto, Hartono. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. BPFE-UGM, Yogyakarta.

Kurniawan, Panca dan Bagus Pamungkas. 2006. *Penagihan Pajak di Indonesia edisi Pertama*. Bayumedia Publishing: Malang

Malhotra. 2005. *Riset Penelitian*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offes

Markus, Muda. 2005. *Perpajakan Indonesia (suatu pengantar)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori Dan Kasus*, buku 1 edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, Singgih dan Fandy Tjiptono. 2006. *Riset Pemasaran: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business*, Edisi 4, Buku 2, Jakarta: Salemba Empat.
- Setywan, Setu dan Eny Suprpti. 2006. *Perpajakan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Soemitro, Rochmat. 1997. *Ensiklopedia Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Suandy, Erly. 2006. *Hukum Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta: Bandung.
- _____. 2011. *Statistika untuk Penelitian*. CV Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujianto, 2002, *Metede Penelitian Bisnis*, Edisi Pertama, Penerbit Graha Ilmu, Jakarta.
- Tjahjono dan Husein. 2005. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2)
- Undang-Undang No 16 tahun 2000 mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

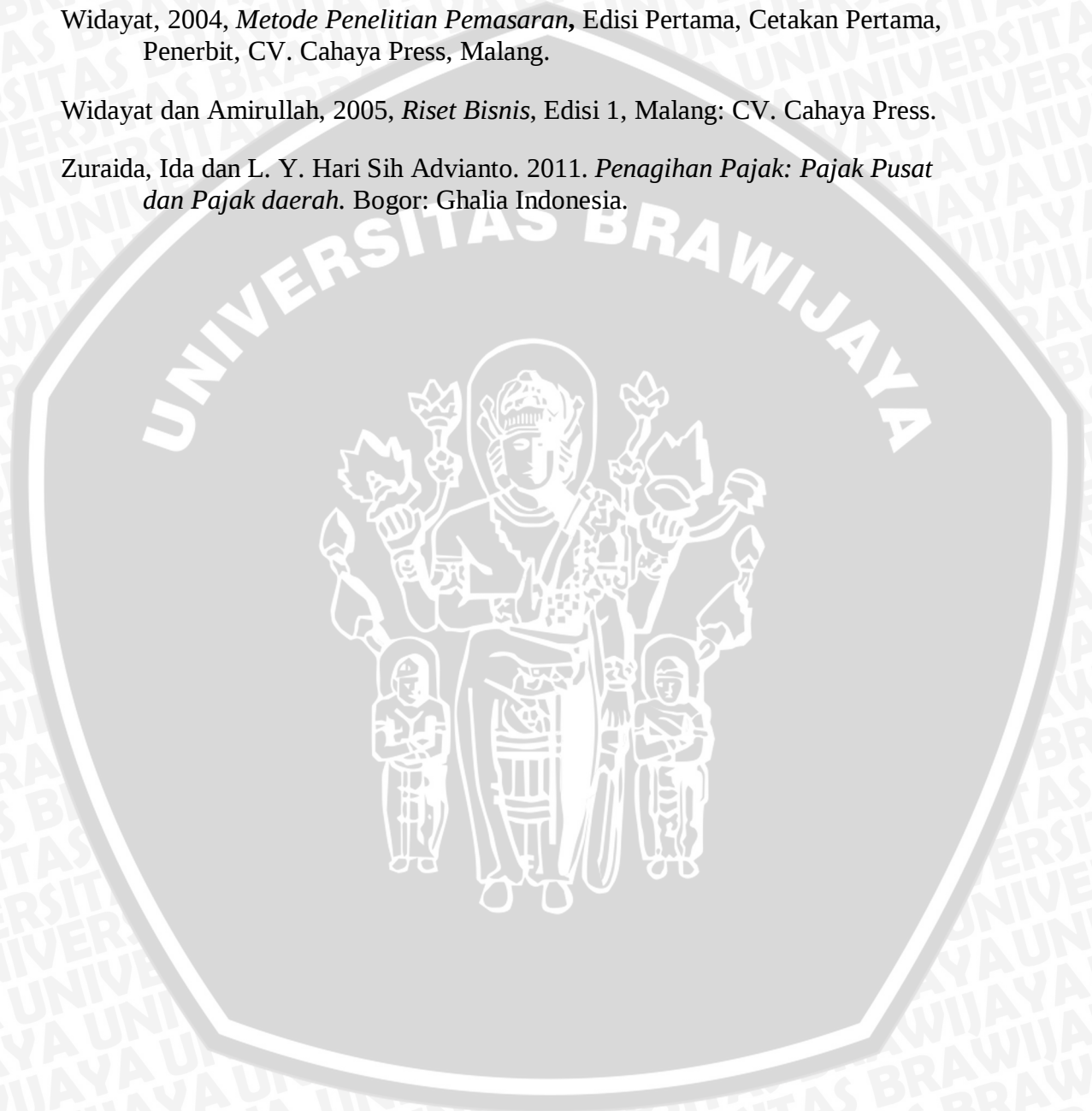
Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Velayati R., Mala. 2013. "Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggal Pajak". *Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang*.

Widayat, 2004, *Metode Penelitian Pemasaran*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit, CV. Cahaya Press, Malang.

Widayat dan Amirullah, 2005, *Riset Bisnis*, Edisi 1, Malang: CV. Cahaya Press.

Zuraida, Ida dan L. Y. Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.



Lampiran 1**Data Sanksi Administrasi Pada KPP Pratama Singosari**

Dalam satuan WP

No.	Bulan	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Januari	12	7	11	23
2	Februari	12	71	37	34
3	Maret	22	74	8	61
4	April	23	41	46	127
5	Mei	49	20	82	116
6	Juni	5	35	62	115
7	Juli	10	56	18	27
8	Agustus	18	67	4	17
9	September	28	17	16	11
10	Oktober	12	54	43	12
11	November	23	69	23	11
12	Desember	34	78	123	74
Jumlah		248	589	473	628

Sumber: KPP Pratama Singosari, diolah 2014

Lampiran 2
Data Surat Paksa Pada KPP Pratama Singosari

Dalam satuan WP

No.	Bulan	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Januari	9	8	10	19
2	Februari	32	11	51	119
3	Maret	41	25	55	133
4	April	50	30	111	160
5	Mei	63	33	146	176
6	Juni	84	41	212	176
7	Juli	94	56	261	176
8	Agustus	122	70	294	199
9	September	139	91	334	309
10	Oktober	150	110	356	523
11	November	168	122	462	790
12	Desember	193	129	373	790
Jumlah		1.145	726	2.665	3.570

Sumber: KPP Pratama Singosari, diolah 2014

Lampiran 3

Data Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Singosari
 Dalam satuan rupiah

No	Bulan	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Januari	47.872	50.350	35.413.258	19.009.939
2	Februari	160.198	289.659	48.717.028	37.258.664
3	Maret	210.395	590.768	73.579.680	179.473.032
4	April	297.244	1.061.119	115.212.317	207.973.032
5	Mei	459.183	30.171.020	130.087.257	248.459.726
6	Juni	539.513	60.117.215	173.358.507	248.459.726
7	Juli	614.769	80.612.050	297.041.744	256.834.726
8	Agustus	700.264	119.270.205	320.749.743	270.284.726
9	September	785.637	317.118.256	395.309.656	297.084.726
10	Oktober	870.525	521.413.211	401.839.134	287.684.503
11	November	955.581	781.567.128	456.841.920	390.846.182
12	Desember	1.058.050	811.775.582	510.357.875	391.563.400
Jumlah		6.699.231	2.733.590.563	2.958.508.119	283.432.382

Sumber: KPP Pratama Singosari, diolah 2014

Lampiran 4

Output SPSS Analisis Regresi Linier Berganda

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Surat paksa, Sanksi administrasi	.	Enter

- a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.598 ^a	.357	.329	169620311	.547

- a. Predictors: (Constant), Surat paksa, Sanksi administrasi
b. Dependent Variable: Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	719980990194203000.000	2	359990495097101700	12.512	.000 ^a
	Residual	1294697251407655000.0	45	28771050031281230.0		
	Total	2014678241601859000.0	47			

- a. Predictors: (Constant), Surat paksa, Sanksi administrasi
b. Dependent Variable: Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2959580	44778037.669		.066	.948		
	Sanksi administrasi	1863960	748140.474	.298	2.491	.016	.980	1.020
	Surat paksa	589613.4	139554.165	.505	4.225	.000	.998	1.002

- a. Dependent Variable: Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Sanksi administrasi	Surat paksa
1	1	2.356	1.000	.05	.06	.07
	2	.450	2.288	.01	.32	.71
	3	.194	3.484	.94	.62	.22

- a. Dependent Variable: Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak

Residuals Statistics^a

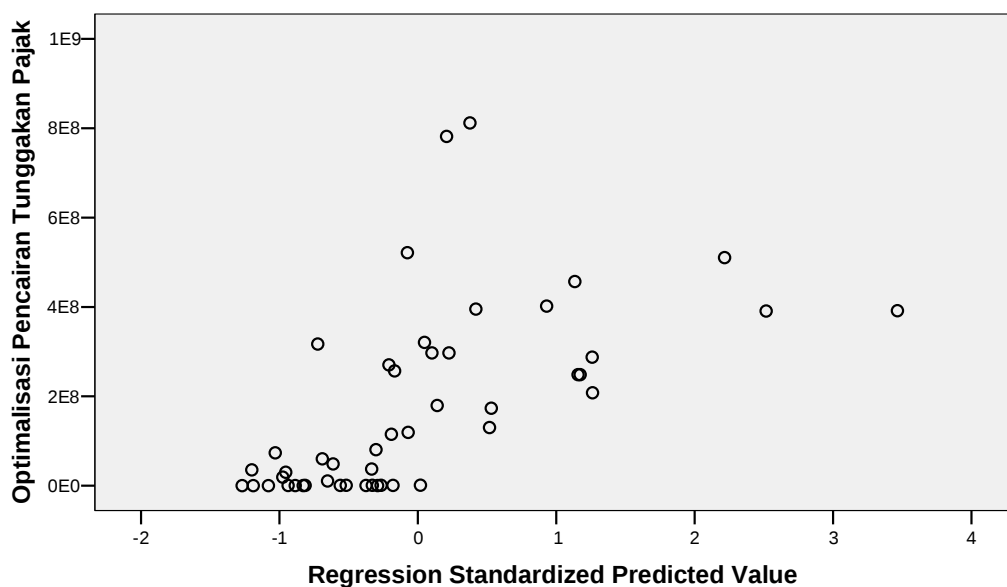
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	20724206.00	606687168.00	177787922.81	123768915.6	48
Residual	-215123792.000	587366976.000	.000	165972136.3	48
Std. Predicted Value	-1.269	3.465	.000	1.000	48
Std. Residual	-1.268	3.463	.000	.978	48

a. Dependent Variable: Optimalisasi Pencairan Tunggalan Pajak

Charts

Scatterplot

Dependent Variable: Optimalisasi Pencairan Tunggalan Pajak



Sumber : KPP Pratama Singosari, diolah 2014

Sumber : KPP Pratama Singosari, diolah 2014



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

JALAN LETJEN S. PARMAN No.100 MALANG KODE POS 65122
TELEPON (0341) 403333, 403461-62; FAKSIMILE (0341) 403463; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 500200
E-MAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 1274 W/PJ.12/2014 23 April 2014
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pemberian Izin Riset
a.n. Danis Maydila Wardani, NPM 105030407111055

Yth. Sekretaris Program Studi Perpajakan
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
Jl. MT. Haryono No. 163 Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 4834/UN10.3/PG/2014 tanggal 15 April 2014 hal Riset/Survey, atas :

Nama / NPM : Danis Maydila Wardani / 105030407111055

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian dan/atau riset di KPP Pratama Singosari, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Softcopy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,



Budi Susanto
NIP. 197004031995031001

Tembusan :
Mahasiswa yang bersangkutan.

Kp.:BD.05/BD.0503



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGOSARI
JALAN RAYA RANDUAGUNG NO.12 SINGOSARI, MALANG 65153
TELEPON (0341) 429923-24; FAKSIMILE (0341) 429950; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET- 85 /WPJ.12/KP.10/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novrisyar
NIP : 197011031996031001
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Kantor

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Danis Maydila Wardani
NIM : 105030407111055
Jurusan : Administrasi Bisnis
Lembaga Pendidikan : Universitas Brawijaya Malang

telah melakukan penelitian dengan metode pengumpulan data di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari mulai Bulan Mei 2014 sampai dengan Bulan Juni 2014.

Surat Keterangan ini diberikan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.

Dikeluarkan di Malang
pada tanggal 11 Agustus 2014

Kepala Kantor



Novrisyar
NIP 197011031996031001

KP.: KP.10/KP.1001



CURRICULUM VITAE

Nama : Danis Maydila Wardani
 Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 9 Mei 1991
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Lapangan RT.07/RW.4 No. 149
 Purwoasri Kediri
 Telepon : +62-85348515746/+62-82141610991
 e-mail : danis.maydila@yahoo.com

**1. Pendidikan Formal**

Tahun	Pendidikan
2010 – 2014	S1 – Perpajakan Universitas Brawijaya Malang
2005 – 2008	SMAN 1 Kertosono
2002 – 2005	SMPN 1 Kertosono
1996 – 2002	SDN 3 Kutorejo Kertosono

2. Penghargaan

Tahun	Penghargaan
2007	Juara 1 Lomba Gerak jalan SMAN 1 Kertosono Dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI Kabupaten Nganjuk
2007	Anggota Paskibraka Dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI Kabupaten Nganjuk
2004	Juara I Lomba Gerak Jalan SMPN 1 Kertosono Dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI Kabupaten Nganjuk

3. Pengalaman Organisasi

Tahun	Jabatan	Kegiatan
2004	Anggota	Pengurus PMR Madya SMPN 1 Kertosono
2004	Anggota	Pengurus Pramuka SMPN 1 Kertosono
2007	Seksi Bendahara	Pengurus OSIS SMAN 1 Kertosono
2008	Seksi Konsumsi	Jalan Santai HUT SMAN 1 Kertosono